

**PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* PADA PEMIDANAAN  
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
(Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)**

**(Tesis)**

Oleh

**Donna Exsanti Charinda**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* PADA PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)**

Oleh  
**DONNA EXSANTI CHARINDA**

*Double track system* pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Namun pada kenyataannya terjadi kecenderungan untuk memutus pidana dibanding tindakan oleh hakim pada berbagai perkara anak. Kenyataan ini juga kerap terjadi di kota Bandar Lampung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus antara pidana atau tindakan pada pemidanaan anak. Teori yang digunakan adalah dasar pertimbangan hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum dan teori tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dari aspek yuridis berdasarkan pada UU-SPPA terutama Pasal 70 dan Pasal 57. Pada aspek filosofis hakim mempertimbangkan masa depan anak setelah menjalani masa pidana dan ada atau tidaknya kesepakatan damai dari kedua pihak. Aspek sosiologis mempertimbangkan latar belakang anak dan manfaat sanksi bagi masyarakat, yang mana terdapat kecenderungan pada pelaku anak di Bandar Lampung untuk melakukan pengulangan tindak pidana sehingga program di LPKA dianggap paling efektif untuk anak.

Faktor dominan yang menghambat penerapan *double track system* di kota Bandar Lampung adalah faktor sarana atau fasilitas pendukung dan masyarakat yang masih belum memahami manfaat dari *double track system*. Model ideal dalam menerapkan *double track system* adalah dengan memaksimalkan sarana atau fasilitas pendukung untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang berporos pada teori tujuan. Pemerintah perlu melakukan rekonstruksi dan relokasi terhadap LPKA Bandar Lampung, juga melakukan optimalisasi terhadap lembaga-lembaga pembinaan anak jalanan di Kota Bandar Lampung.

**Kata Kunci:** Pemidanaan anak, *Double Track System*, Pertimbangan Hakim.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF *DOUBLE TRACK SYSTEM* ON JUVENILE CRIMINAL JUSTICE (Case Study in Tanjung Karang State Court Class IA)

By  
DONNA EXSANTI CHARINDA

*The double track system in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU-SPPA) is the government's effort to realize the values in Pancasila as Indonesian ideology. However, in the reality there is a tendency to decide on a crime compared to treatment by judges in various children's cases. This fact also often occurs in the city of Bandar Lampung.*

*This study aims to analyze the basis of the judge's considerations in deciding between crime or treatment on the children' punishment. The theory used is the basis for judges' considerations, the factors that influence the obstruction of law enforcement and the theory punishment' purpose. This research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach.*

*The results showed that the judge's basic considerations from the juridical aspect were based on the SPPA Law, especially Article 70 and Article 57. In the philosophical aspect the judge considered the future of the child after serving a criminal period and whether or not there was a peace agreement from both parties. The sociological aspect considered the background of the child and the benefits of sanctions for the community, where there is a tendency for child offenders in Bandar Lampung to repeat criminal acts so that the program at LPKA is considered the most effective for children.*

*The dominant factor that hinders the implementation of the double track system in the city of Bandar Lampung is the supporting facilities factor and people who still do not understand the benefits of the double track system. The ideal model in implementing the double track system is to maximize the supporting facilities or facilities to realize the goal of punishment which pivots on the relative theory. The government needs to reconstruct and relocate LPKA Bandar Lampung, as well as optimize the institutions for fostering street children in Bandar Lampung City.*

**Keywords:** *Juvenile Criminal Justice System, Double Track System, Judge's Considerations.*

**PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* PADA PEMIDANAAN  
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA  
(Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)**

Oleh

**Donna Exsanti Charinda**

Tesis

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

Pada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Tesis : **PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* PADA PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)**

Nama Mahasiswa : **Donna Exsanti Charinda**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2022011005**


Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600310 198703 1 002

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 19610715 198503 2 003

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**  
NIP. 19610912 198603 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji.


Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/anggota : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Anggota : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph. D**



2. Dekan Fakultas Hukum.



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**  
NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **28 Juli 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul **“Penerapan *Double Track System* pada Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Juli 2022



**Donna Exsanti Charinda**  
NPM. 2022011005

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Donna Exsanti Charinda, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Februari 1997. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Junaidi dan Ibu Indah Sri Muspita. Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyah Kedaton yang diselesaikan pada Tahun 2002. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Al-Azhar I Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 23 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2014. Pada Tahun 2019 Penulis diwisuda sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Program Sarjana Hubungan Internasional. Tahun 2020 Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

"Barangsiapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada bersama-Nya, maka dia akan menang. Dan barangsiapa yang belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah."

**(Hasan Al- Basri)**

*“Let your plans be dark and impenetrable as night,  
and when you move, fall like a thunderbolt”*

**(Sun Tzu)**

## **PERSEMBAHAN**

Teriringi do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran juga junjungan tinggi kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi sepanjang perjalanan hidup. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Tesis ini kepada:

Ayahanda Junaidi S.Sos dan Ibunda Indah Sri Muspita

Orang tua yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendo'akan, melindungi dan selalu mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanan serta doa yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan. Semoga kelak aku dapat membahagiakan dan membanggakan serta menjadi alasan dari senyum tawa kalian.

Kakakku Detha Errenne Chashandra

serta adik-adikku David Erlangga Chrishandi dan Dimas Errico Chadriano yang selalu mendukung dan memberikan semangat tanpa henti.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat aku menimba ilmu dan memperoleh pengalaman berharga yang merupakan awal langkahku memperoleh kesuksesan.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya terhadap penulis selama masa perkuliahan sehingga berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penerapan *Double Track System* Pada Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)”** Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap agar segala yang dipaparkan pada tesis ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari selama proses penyusunan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung sekaligus narasumber. Terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;

4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Konsentrasi Bidang Hukum Pidana Universitas Lampung. Terima kasih karena selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis untuk berdiskusi memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini;
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktu mencurahkan segenap pemikiran dalam memberikan saran dan dan tuntunan, motivasi dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terima kasih atas kesabaran dan dukungan tanpa henti yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I, Penguji Utama dan Pembimbing Akademik. Terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktunya di setiap penulis ingin berkonsultasi, terima kasih atas kesabaran dan dukungan yang besar kepada penulis serta kritik dan saran yang bermanfaat dalam penulisan tesis ini;
8. Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas II dan Penguji. Terima kasih atas semangat dan inspirasi yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan tesis hingga dapat terselesaikan;

9. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph. D., selaku Penguji. Terima kasih atas bimbingan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
10. Hendri Irawan, S.H., M.H., Elis Mustika, S.H., Siun Samirin, S.Sos., M.H., dan Faiz Ramadani selaku narasumber dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan LPKA Bandar Lampung. Terima kasih karena telah memberikan waktunya untuk dapat memberikan bantuan informasi, masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segala bantuan selama ini hingga tesis ini dapat terselesaikan;
12. Kepada keluarga besar penulis. Terima kasih untuk kasih sayang, dukungan, dorongan, serta doa yang tulus dan tidak pernah henti-hentinya diberikan kepada penulis selama menjalani kehidupan;
13. Sahabat penulis. Maya Novita, Intan Nata Sasmita, Intan Permata Sari, Ayu Selviani, Mevitama Shindi Barimbing, Elgidhea Andreta, Chandra Adityas Ramadhan, Abdurrahman Wahid, M. Firly Ramadhan, dan Keluarga Besar MIH UNILA 2020 yang telah saling memotivasi untuk selalu berproses dalam kehidupan;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini;

15. semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan namun penulis berharap tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 28 Juli 2022  
Penulis

Donna Exsanti Charinda

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Alur Pikir.....	12
2. Kerangka Teori.....	13
3. Konseptual.....	26
E. Metode Penelitian.....	26
1. Pendekatan Masalah.....	26
2. Sumber dan Jenis Data.....	27
3. Narasumber.....	28
4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
5. Analisis Data.....	29

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian anak.....	30
B. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana oleh anak.....	35
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	38
D. Pemasarakatan Anak.....	45
E. Hak-hak anak pidana dalam Lembaga Pemasarakatan.....	50
F. Pidana dan Pemidanaan.....	51
G. Teori Tujuan Pemidanaan.....	53
H. <i>Double Track System</i> .....	58
I. Pidana dan Tindakan dalam UU-SPPA.....	60
J. Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	64
K. Dasar Pertimbangan Hakim.....	67
L. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	70

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan hakim dalam menerapkan <i>double track system</i> pada perkara anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung.....	75
B. Faktor-faktor penghambat penerapan <i>double track system</i> terhadap perkara anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Bandar Lampung.....	100
C. Model penerapan <i>double track system</i> yang ideal terhadap pemidanaan anak di Bandar Lampung.....	127

### IV. PENUTUP

A. Simpulan.....	142
B. Saran.....	143

### DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini dapat dilakukan melalui dua sarana berupa penal dan non-penal. Penggunaan metode penal dalam penanggulangan kejahatan di masyarakat digunakan dengan melakukan pemidanaan melalui hukum pidana, seperti pemberian sanksi perampasan kemerdekaan, sanksi denda maupun sanksi pengawasan. Hukum pidana adalah suatu aturan hukum yang mengikat suatu perilaku yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dikenakan akibat berupa pidana.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita katakan bahwa hukum pidana berporos pada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana, serta jenis-jenis pidana yang dianggap sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang bekerja di Indonesia. Menurut Herbert L. Packer, hukum pidana berporos pada tiga pokok penting, yaitu masalah tindak pidana yakni perbuatan apa saja yang seharusnya dianggap sebagai tindak pidana, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh perbuatan seseorang sebelum dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang telah dikatakan melakukan tindak

---

<sup>1</sup> Mezger dalam Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto), hlm. 13.

pidana.<sup>2</sup> Selanjutnya, dalam hukum pidana dikenal pula sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Sistem peradilan pidana dapat dikatakan sebagai suatu sistem dalam masyarakat yang digunakan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan-kejahatan agar tetap berada pada batas toleransi masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana dikenal istilah pemidanaan. Menurut Andi Hamzah, pada umumnya pemidanaan adalah suatu sanksi yang sifatnya memberikan penderitaan atau nestapa secara sengaja kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sementara itu, menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan secara luas adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga sistem pemidanaan berarti keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum pidana secara konkret hingga seseorang dijatuhi sanksi.<sup>3</sup> Pemidanaan berkembang seiring dengan perkembangan hukum dan kejahatan-kejahatan yang ditanganinya dari masa ke masa. Dalam pemidanaan, dikenal tiga teori pemidanaan berupa teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Pada awal kemerdekaan di Indonesia pemidanaan berorientasi kepada pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Namun demikian, pemidanaan yang hanya berorientasi kepada unsur pembalasan pada kenyataannya tidak efektif dalam menanggulangi kejahatan dan melindungi masyarakat. Tujuan pemidanaan tidak lagi hanya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, namun juga untuk

---

<sup>2</sup> Umi Rozah Aditya, 2015, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam perkembangan Teori Pemidanaan*, (Semarang:Penerbit Pustaka Magister), hlm. 2.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:Citra Aditya Bakti), hlm. 129.

memberikan pembinaan agar pelaku kembali ke jalan yang benar sehingga dapat melindungi masyarakat dalam jangka panjang. Di Indonesia, pemidanaan yang hanya berpaku pada aturan-aturan tertulis lama diterapkan bahkan hingga saat ini. Salah satu alasan utama berlakunya aturan yang demikian adalah karena Indonesia masih mengacu KUHP lama, yang berupa KUHP warisan dari bangsa kolonial.

Pada kenyataannya, pemidanaan tidak dapat hanya dilakukan berdasarkan dari aturan tertulis yang ada. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, diperlukan penemuan hukum-hukum baru yang sesuai dengan perkembangan tersebut serta kejahatan-kejahatan di dalamnya. Hal ini merupakan salah satu tugas utama hakim dalam menemukan hukum baru yang lebih sesuai dan menjangkau manfaat dari hukum itu sendiri untuk menciptakan keadilan. Hukum baru tersebut yang kemudian akan dijadikan acuan dalam membuat konsep baru atau putusan selanjutnya yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Selain itu dalam KUHP warisan kolonial juga tidak diatur batas minimum pemidanaan anak,<sup>4</sup> padahal pemidanaan anak harus diperhatikan dan dipaparkan secara detail karena proses peradilan pidana bagi orang dewasa dan anak harus dibedakan.

Proses peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Pemidanaan anak merupakan salah satu pemidanaan yang menggunakan undang-undang khusus dengan perlakuan berbeda sesuai dengan kasusnya (kasuistis). Hal ini karena dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, pada kenyataannya kejahatan tersebut tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari si anak, melainkan juga terdapat campur tangan dari masyarakat dan kondisi sekitarnya.

---

<sup>4</sup> Umi Rozah Aditya,... *Op. Cit.*, hlm. 51.

KUHP kita sebenarnya telah mengatur ketentuan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Namun demikian, ketentuan dalam KUHP dirasa masih kurang lengkap, sehingga dibentuk undang-undang khusus yang membahas secara rinci proses peradilan pidana anak. Pada awalnya dasar hukum anak yang berkonflik dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian dicabut dengan pemberlakuan UU-SPPA. Penerapan UU-SPPA sebagai dasar hukum dari sistem peradilan pidana anak berdasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* pada Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika dalam suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Secara filosofis, adanya perbedaan antara sistem peradilan pidana anak dengan sistem peradilan pidana orang dewasa sesuai dengan Pasal 28B dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Ayat (2) Pasal 28B dikatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan UU-SPPA merupakan salah satu perwujudan cita hukum bangsa Indonesia untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi yang rawan didapatkan jika anak berhadapan dengan pengadilan. Hal ini terbukti dengan adanya pengutamaan penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Pada sistem peradilan pidana anak, metode yang kerap kali diupayakan adalah metode yang termasuk dalam upaya penegakan pendekatan *restorative justice* di Indonesia. pada UU-SPPA, disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal yang perlu dilihat dalam keadilan restoratif adalah pengutamaan pemulihan atau merestorasi seperti keadaan semula, dengan harapan dapat menjaga keamanan dan ketertiban dalam jangka panjang. Penekanan penggunaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak terlihat jelas pada Pasal 5 dalam UU-SPPA.

Salah satu upaya perwujudan keadilan restoratif dalam UU-SPPA adalah penggunaan metode diversifikasi. Dalam UU-SPPA, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk macam-macam seperti damai dengan atau tanpa adanya ganti rugi, penyerahan ke orang tua, kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan dalam suatu lembaga, serta kewajiban untuk melakukan pelayanan masyarakat.

Penerapan diversifikasi dalam setiap perkara anak pada dasarnya tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Terdapat beberapa kondisi dimana diversifikasi tidak dapat diterapkan, misalnya ketika tidak terjadi kesepakatan di antara pihak yang terkait untuk melakukan proses diversifikasi pada jenis kejahatan tertentu atau merupakan kejahatan yang diancam di atas tujuh tahun penjara dan pengulangan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, guna tetap mengupayakan upaya perlindungan anak sebagai perwujudan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertera dalam UUD 1945, maka UU-SPPA kemudian meregulasikan penggunaan *double track system* pada pemidanaan anak.

*Double track system* atau sistem dua jalur adalah penggunaan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan. Adanya perkembangan pada penggunaan *double track system* sejalan dengan perkembangan tiga teori pemidanaan berupa teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.<sup>5</sup> Pemidanaan tidak lagi cukup hanya bersifat sebagai media pembalasan saja, melainkan lebih dari sekedar itu pemidanaan harus bermanfaat dalam tujuan melindungi masyarakat untuk jangka panjang. Pemberian sanksi pidana sebagai bentuk upaya menciptakan efek jera terhadap pelaku agar patuh pada peraturan pada kehidupan selanjutnya memang wajib untuk dilakukan, namun juga dibutuhkan suatu pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Dibutuhkan keseimbangan antara pemberian efek jera dan pembinaan kepada pelaku atau keseimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

UU-SPPA telah mengatur terkait penerapan *double track system* dalam kasus pemidanaan anak. Secara khusus sanksi pidana dan tindakan diatur dalam BAB V. PIDANA DAN TINDAKAN pada UUSPPA. Selanjutnya, bagi anak-anak yang belum berusia 14 tahun namun tidak mendapat kesepakatan diversi diwajibkan hanya dikenakan tindakan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan terbaik bagi anak dapat tetap terwujud dan terlindungi. Sanksi tindakan yang sifatnya lebih membina, memperbaiki dan memberi keahlian-keahlian baru bagi si anak sejatinya lebih memiliki manfaat baik bagi si anak pelaku tindak pidana itu sendiri, orang tua, bahkan masyarakat. Dengan memberikan pengertian kepada anak akan bahaya kejahatan yang telah dilakukannya, maka hal ini juga

---

<sup>5</sup> Syafril Mallombasang, "Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum." *Humanis* Vol.1 No.XI (2015):19-21, hlm. 19. Retrieved from: [https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis\\_volume\\_1\\_tahun\\_2015.pdf#page=21](https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2015.pdf#page=21)

memberikan efek perlindungan jangka panjang pada masyarakat karena anak tersebut mengerti kesalahan yang telah dia perbuat dan berusaha untuk memperbaikinya.

UU-SPPA mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan cara-cara restorasi baik menjauhkan anak sebisa mungkin dari pengadilan atau menjauhkan anak sebaik mungkin dari sanksi penjara sejatinya telah menunjukkan kepada kita keinginan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang ada dalam UUD 1945. Hal ini khususnya perwujudan Pasal 28B Ayat (2) yang menjamin perlindungan anak. Namun, pada beberapa provinsi kerap kali ditemukan kecenderungan untuk tetap menerapkan *single track system* dalam pemidanaan anak pelaku tindak pidana.

Pada Putusan PN KLATEN Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2014/PN Kln tahun 2014 misalnya, diterapkan sanksi pidana dibanding sanksi tindakan terhadap terdakwa anak. Pada putusan tersebut terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian, sehingga dijatuhkan pidana penjara. Selanjutnya, pada tahun 2018 dalam putusan PN Makassar No.69/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mks, dimana anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tersebut dijatuhi pidana penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan karena kepemilikan terhadap Narkotika golongan I bukan tanaman.

Penerapan *double track system* di Provinsi Lampung sendiri pada kenyataannya cenderung sama dengan provinsi-provinsi lainnya, yakni masih minim untuk dilakukan. Pada tahun 2014-2017 dalam kasus pemidanaan anak misalnya, terdapat kecenderungan untuk menerapkan *single track system* bagi anak-anak

yang berhadapan dengan pengadilan dan kecenderungan keputusan hakim untuk memutus sanksi penjara dibanding sanksi lainnya, terlebih sanksi tindakan.<sup>6</sup> Pada tahun 2014, dalam putusan pengadilan negeri Kota Agung No. 2/Pid-Sus-Anak/2014/PN.Kot pelaku anak diputuskan untuk menjalani tiga bulan penjara atas kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan dan dalam putusan pengadilan negeri Liwa No. 12/Pid-Sus/2014/PN.LW pelaku anak diputuskan enam bulan penjara atas kasus kejahatan pencurian. Selanjutnya tahun 2017, paling tidak terdapat 21 pelaku anak yang diputuskan untuk menjalani sanksi penjara.<sup>7</sup> Dapat terlihat pada beberapa tahun terakhir pidana penjara masih kerap digunakan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, termasuk pada pemidanaan anak yang seharusnya dibedakan dari pemidanaan orang dewasa.

Pada pemidanaan anak, pidana penjara ditempatkan sebagai pidana paling akhir atau berada pada huruf (e). Hal ini maksudnya adalah agar anak dapat dijauhkan sebisa mungkin dari penjara dengan segala pengaruh buruknya bagi tumbuh kembang anak. Selain rentan untuk merusak pertumbuhan fisik dan mental anak di tempat yang seharusnya, pidana penjara juga menjauhkan anak dari kasih sayang orang tua dan keluarganya, serta rentan memberikan peluang bagi si anak untuk mempelajari kejahatan-kejahatan lainnya yang lebih berbahaya.

Penerapan keadilan restoratif atau *double track system* sudah seharusnya diefektifkan apalagi dengan regulasi yang telah ada dan jelas pada sistem

---

<sup>6</sup> Erna Dewi, Suryati Endang Prasetyawati, Siska Dwi Azizah Warganegara, Dona Raisa Monica, Heni Siswanto, "Implementation of *Double Track System* in the Juvenile-Crime Jurisdiction Process." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 24 No.7 (2021):1-8, hlm. 2. Retrieved from: <http://repository.lppm.unila.ac.id/33274/1/Implementation%20of%20double%20track%20system-1544-0044-24-7-760.pdf>

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 2.

peradilan pidana anak. Pada kenyataannya, hingga saat ini terdapat berbagai kasus anak yang cenderung menerapkan pidana penjara bagi anak seperti pada contoh-contoh kasus putusan yang telah dipaparkan sebelumnya. Hakim memiliki pertimbangan dan alasan dalam setiap putusan-putusan. Penelitian ini meneliti penerapan *double track system* terhadap terdakwa anak di Provinsi Lampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk tesis yang berjudul “**Penerapan Double Track System pada Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA)**” yang dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan *double track system* pada Perkara anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA?
2. Mengapa terjadi hambatan penerapan *double track system* terhadap perkara anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA?
3. Bagaimana model penerapan *Double Track System* yang ideal terhadap perkara anak ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan *double track system* pada perkara anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penerapan *double track system* terhadap perkara anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA
- c. Untuk menganalisis model penerapan *Double Track System* yang ideal terhadap perkara anak

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi kontribusi dalam memperkaya pemikiran di bidang akademis dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan *double track system* dalam sistem peradilan pidana anak.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pemecahan masalah yang ditemukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait pada sistem peradilan pidana anak terutama dalam menerapkan *double track system*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak lain yang akan melakukan penelitian terkait penerapan *double track system* dalam sistem peradilan pidana anak.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan peneliti.<sup>8</sup> Penerapan *double track system* pada Sistem Peradilan Pidana Anak pernah diteliti oleh Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. pada jurnal yang berjudul “*Implementation of Double Track System in the Juvenile-Crime Jurisdiction Process.*” tahun 2021 dengan menggunakan data perkara anak di Provinsi Lampung dari tahun 2014-2017. Pada penelitian ini digunakan data perkara anak di Kota Bandar Lampung tahun 2020-2021 dengan menekankan pada dasar pertimbangan hakim, hambatan dalam menerapkan *double track system* dan model ideal untuk dapat menerapkan *double track system* secara efektif di Bandar Lampung.


### **1. Alur Pikir**

Alur pikir yang digunakan dalam penelitian penerapan *double track system* pada pemidanaan anak pelaku tindak pidana (studi di pengadilan negeri tanjung karang) yaitu:

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum.* (Jakarta: UI Press), hlm 125.

### Bagan 1. Alur Pikir



## 2. Kerangka Teoritis

Menurut Soejono Soekanto, kerangka teori adalah sekumpulan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian hukum.<sup>9</sup> dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah:

### a. Teori Tujuan Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara, yang mana secara spesifik diadakan untuk menentukan perbuatan apa saja yang dikehendaki dan dilarang. Didalamnya juga terdapat sanksi atau ancaman pidana tertentu untuk siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Selain itu, dalam hukum pidana juga di atur tata cara pengenaan pidana pada orang yang disangkakan melakukan perbuatan tersebut. dalam hukum pidana, ciri utamanya terdapat pada sanksi pidana atau pidana. Dijatuhkannya sanksi pidana atau pidana memiliki tujuannya tersendiri. Pidana umumnya merupakan bentuk pengenaan penderitaan atau nestafa kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana.

Dalam pidana terdapat tiga teori yang dapat digunakan dengan tujuannya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Teori-teori tersebut adalah teori absolut atau teori pembalasan atau teori retributif, teori relatif atau teori tujuan dan teori integratif atau teori gabungan. Teori absolut berpandangan bahwa negara berhak untuk menjatuhkan sanksi pidana karena pelaku telah melakukan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

kejahatan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.<sup>10</sup> Oleh karena itu pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini merupakan teori aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 dalam hukum pidana, dan menurut teori ini pembalasan merupakan legitimasi dari pemidanaan.<sup>11</sup> Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan karena kejahatannya. Atas alasan tersebut, pemidanaan kemudian dibenarkan secara moral.

Terdapat lima ciri dari teori retributif yang diidentifikasi oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

- 1) *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan);
- 2) *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
- 3) *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan);
- 4) *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
- 5) *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).<sup>12</sup>

Dalam teori retributif beratnya sanksi tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun. Teori retributif pada dasarnya bersumber dari landasan pemikiran Immanuel Kant (1724-1804) yang

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 38.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>12</sup> S. Sarmili, 2016, *Tinjauan Yuridis terhadap Penganjuran dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan MA No. 481K/Pid/2014)*, (Jakarta Selatan: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), hlm. 14.

dikenal dengan sebutan *retributivisme* atau populer disebut dengan istilah *just desert theory* oleh para pakar kriminologi di Amerika Serikat.<sup>13</sup> Dalam pandangannya, pidana yang diterima seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang ia lakukan dan pidana bukan ditunjukkan untuk kebaikan pelaku kejahatan maupun kebaikan masyarakat. satu-satunya alasan pidana diberikan adalah karena pelaku telah melakukan kejahatan, dan dari sinilah kemudian lahir tujuan pemidanaan yang berfokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korbannya.

Sementara itu, teori relatif yang disebut juga sebagai teori tujuan ber-asis pada tiga tujuan utama dalam pemidanaan yaitu *preventive*, *deterrence* dan *reformative*. Tujuan prevensi maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku terpisah dari masyarakat, tujuan menakuti maksudnya adalah untuk menimbulkan rasa takut agar tidak melakukan kejahatan kembali dan tujuan reformatif maksudnya untuk mengubah perilaku pelaku tersebut.<sup>14</sup> Tujuan menakuti selanjutnya dibagi kembali menjadi tiga, yaitu tujuan yang bersifat individu maksudnya agar pelaku menjadi jera dalam melakukan kejahatan kembali, tujuan yang bersifat publik maksudnya agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan dan tujuan yang bersifat jangka panjang yaitu agar dapat memelihara kepatuhan sikap masyarakat untuk menghindari pidana.

---

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiariej,... *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>14</sup> Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan.", *VOICE JUSTISIA Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol.3 No.2, (2019):128-143, hlm. 135. Retrieved from: <http://www.journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/828>

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini selanjutnya lahir tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan umum maupun pencegahan khusus yang ditunjukkan pada masyarakat.<sup>15</sup> sanksi dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan juga anggota masyarakat lainnya yang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Pada teori ini pemidanaan dapat dibenarkan secara moral karena dalam pemidanaan tersebut terkandung akibat positif bagi terpidana, korban dan juga masyarakat. Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:

- 1) *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);
- 2) *Prevention is not a final aim, but a means to amore suprems aim, e.g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);
- 3) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment* (hanya pelanggaran- pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
- 4) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
- 5) *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element as element of reproach, but meither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.* (pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej,... *Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>16</sup> Novan Aidilla Akbar, 2018, *Pelaksanaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika dalam Perspektif UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hukum Islam*, (Tulungagung: IAIN Tulung Agung), hlm. 42-43.

Dengan demikian, menurut teori relatif sanksi bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Sanksi ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang tersebut dan orang lain tidak melakukan kejahatan. Hal ini jelas berbeda dengan teori absolut yang menjelaskan bahwa sanksi merupakan akibat yang timbul dan harus ada sebagai pembalasan kepada seseorang yang melakukan kejahatan. Ketika seseorang melakukan kejahatan, maka secara bersamaan timbul konsekuensi sanksi yang harus dipenuhi. Sementara itu, dalam teori relatif sanksi ditekankan pada tujuannya, yaitu agar orang tersebut dan orang lain tidak melakukan kejahatan.

Teori integratif merupakan teori gabungan antara teori absolut dengan teori relatif. Teori ini merupakan teori yang pertama kali dikaji oleh Pellegrino Rossi (1787-1884). Menurut teori integratif atau teori gabungan, tujuan pidana adalah untuk membalas kejahatan dan juga untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.<sup>17</sup> Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:

---

<sup>17</sup> Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 2 no. 1, (2011):62-78, hlm. 73. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/43258/analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana>

- 1) Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan tetapi dengan maksud dan tujuan. Pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum, penganutnya *Student of public health*.
- 2) Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, penganutnya *Student of Public Health*.
- 3) Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat, penganutnya *Student of public health*.<sup>18</sup>

Pada umumnya suatu pidana pada teori gabungan ini adalah pencegahan umum untuk masyarakat agar tidak meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sedangkan pencegahan khusus ditunjukkan kepada si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pada hakikatnya, pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. pidana diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan efek pencegahan perilaku di masyarakat, namun juga menjadi suatu proses pendidikan untuk menjadikan pelaku dapat diterima kembali di masyarakat.

#### **b. *Double Track System***

*Double track system* maksudnya adalah sistem dua jalur pada sanksi dalam hukum pidana yang berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam konsep *double track system* kedua sanksi tersebut ditempatkan sebagai dua hal yang setara dan saling berimbang satu sama lain dalam penerapannya.<sup>19</sup> Penggunaan ide ini setara dengan penggunaan ide dalam pembaharuan hukum nasional berupa adanya keseimbangan yang berlandaskan pada sila kelima Pancasila berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

<sup>18</sup> Erna Dewi, 2013, *Hukum Penitensier dalam perspektif*, (Bandar Lampung:Lembaga Penelitian Universitas Lampung), hlm. 35

<sup>19</sup> Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma'ruf, "Double Track System bagi pelaku tindak pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (gagasan dalam pembaharuan hukum pidana)", *Negara Hukum* Vol.11 No.2, (2020):167-190, hlm. 182. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608>

*Double track system* merupakan suatu sub-sistem dari sistem pidana.<sup>20</sup> Dengan berdasarkan pada ide keseimbangan ini, maka segala bentuk tindak pidana dianggap sebagai suatu entitas yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan akan mengakibatkan rusaknya individu atau kelompok dalam masyarakat. Sistem pemidanaan kemudian dianggap sebagai suatu bentuk reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kerusakan pada keseimbangan yang terjadi akibat adanya tindak pidana tersebut.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan ide dasar dari *double track system* yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai dua hal yang setara. Penerapan *double track system* ini juga dapat dikatakan selaras dengan ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu pada ide-ide dasar sistem pemidanaan yang baru, yang mana dalam hal ini *double track system* tidak hanya mewakili kepentingan korban namun juga kepentingan pelaku di dalamnya. Ide kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam *double track system* ini dapat ditelusuri melalui perkembangan pada sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.<sup>22</sup> Pada aliran klasik yang muncul pada abad XVIII, sistem pidana dan pemidanaan pada aliran klasik ini menerapkan prinsip *single track system* yang berupa sistem sanksi tunggal yakni sanksi pidana. Pemidanaan sangat menekankan pada perbuatan dan bukan pada pelakunya. Dalam hal ini sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*) yang berarti penetapan sanksi dalam undang-undang tidak

---

<sup>20</sup> Erna Dewi,... *Loc.Cit.*

<sup>21</sup> Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 6.

<sup>22</sup> Merry Natalia Sinaga, "Ide Dasar *Double Track System*: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penyalangunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol.3 No.1, (2018):337-345, hlm. 342, DOI: <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.97>

menggunakan sistem peringanan ataupun pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan yang pernah dilakukannya terdahulu maupun keadaan khusus pada saat kejahatan tersebut terjadi.<sup>23</sup> Dapat kita simpulkan bahwa dalam aliran klasik belum diterapkan sistem individualisasi pidana di dalamnya.

Selanjutnya pada aliran modern yang muncul pada abad XIX, terdapat perubahan dalam menemukan sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut, yang mana aliran ini menggunakan metode dengan langsung mendekati pelaku dan mempengaruhinya kepada hal-hal yang positif dengan tujuan untuk memperbaiki penyimpangan perilakunya. Aliran ini memandang bahwa kehendak manusia dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga penggunaan istilah pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.<sup>24</sup> Individualisasi pidana sendiri menurut Barda Nawawi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban (pidana) Bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
- 2) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tiada pidana tanpa kesalahan');
- 3) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/ penyesuaian) dalam pelaksanaannya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Deniardi, 2013, *Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak*, (Makassar: Universitas Hassanudin), hlm. 33.

<sup>24</sup> Muladi dan Barda dalam Muhammad Deniardi, *Ibid.*

<sup>25</sup> Ahmad Bahiej, "PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIEL INDONESIA." *SOSIO-RELIGIA* Vol.3 No.4, (2004):657-675, hlm. 659. Retrieved from: [https://www.researchgate.net/publication/315693773\\_Prinsip\\_Individualisasi\\_Pidana\\_dalam\\_Pembaharuan\\_Hukum\\_Pidana\\_Materiel\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/315693773_Prinsip_Individualisasi_Pidana_dalam_Pembaharuan_Hukum_Pidana_Materiel_Indonesia)

Dengan adanya ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan berorientasi pada pelaku dan perbuatannya. Sanksi yang ditetapkan tidak hanya berupa sanksi pidana melainkan juga sanksi tindakan. Hal inilah yang kemudian menjadi ide dasar dari munculnya konsep *double track system* dalam beberapa undang-undang di Indonesia.

### **c. Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah pendapat baik atau buruknya suatu keputusan atau ketetapan yang dijatuhkan hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Dalam melakukan praktik penegakan hukum, diperlukan praktik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti yang tertera dalam *International Bill of Human Rights* dan juga terkait dengan instrumen internasional tentang administrasi peradilan pidana.<sup>26</sup> Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim merupakan hal yang penting untuk diperhatikan guna menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena putusan hakim dianggap sebagai mahkota dan puncak dari perkara pidana yang harus memperhatikan segala aspek. Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim dibagi menjadi tiga aspek yaitu aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek penting yang berdasarkan pada undang-undang yang berlaku terhadap suatu perkara. Hakim yang merupakan aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil,

---

<sup>26</sup> Maroni, Nenny Dwi Ariani, "Human Rights Enforcement Through the Implementation of Public Service-Based Criminal Justice." *ICETLAWBE: EAI*, (2020):1-9, hlm. 2, DOI: 10.4108/eai.26-9-2020.2302623

bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Aspek filosofis maksudnya adalah aspek yang berasaskan pada kebenaran dan keadilan, dimana dalam sebuah keputusan hakim, harus terdapat nilai keadilan dan kepastian hukum secara bersama-sama karena mereka yang datang ke pengadilan tidak hanya mencari kepastian hukum namun juga keadilan di dalamnya.<sup>27</sup> Sebagai pembuat keputusan, hakim tidak boleh hanya bergantung kepada undang-undang, namun juga harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya dalam memutuskan sebuah perkara untuk dapat menegakkan keadilan di Indonesia sebaik mungkin. Penegakan hukum hendaknya memberikan keadilan di masyarakat.

Aspek Sosiologis maksudnya adalah keputusan hakim mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat, atau menekankan nilai kemanfaatan di masyarakat. Hukum dibuat untuk manusia dimana masyarakat mengharapkan pelaksanaan hukum yang memberikan manfaat dan pelaksanaannya tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat. Selain harus memenuhi unsur kepastian dan keadilan, putusan hakim juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak pada siapapun. Hal ini juga akan memberikan manfaat lainnya seperti digunakannya putusan ini sebagai referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dengan materi yang sama atau sebagai yurisprudensi. Aspek

---

<sup>27</sup> Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang berkonflik dengan hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)" *Diponegoro Law Journal* Vol.5 No.4, (2016):1-12, hlm. 8. Retrieved from: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13300>

sosiologis berguna untuk mengkaji mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana melalui latar belakang sosialnya.

#### **d. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum**

Upaya penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum yang ada dalam setiap hubungan hukum. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan penyesuaian antara apa yang ada dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup> Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhammad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum.

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima, antara lain:<sup>29</sup>

- 1) Faktor Hukumnya Sendiri, Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh:

---

<sup>28</sup> H. Soetandyo Wignjosoebroto, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 373.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada), hlm. 5.

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali, maka dengan itu dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.

## 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup:

- a) Tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil
- b) Organisasi yang baik
- c) Peralatan yang memadai

d) Keuangan yang cukup.<sup>30</sup>

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b) Nilai jasmani dan nilai rohani.
- c) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

0

### 3. Konseptual

Konseptual adalah konsep-konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, batasan pengertian yang digunakan adalah:

- a. *Double Track System* adalah sistem dua jalur yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam posisi yang sejajar atau setara dalam sistem pemidanaan;
- b. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sesuai pada Pasal 1 butir 8 dalam KUHAP.
- c. Dasar Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana, dalam hal ini yang dikenakan kepada anak.
- d. Keadaan anak adalah status pendidikan si anak, keadaan tempatnya tinggal dan berkembang dan keadaan psikologis anak yang melatar belakangnya melakukan perbuatan pidana maupun psikologis anak setelah perbuatan pidana tersebut;
- e. Pernyataan orang tua/keadaan orang tua adalah kesanggupan orang tua untuk membimbing atau tidak dalam mendidik anaknya;
- f. Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai kondisi anak pelaku tindak pidana;
- g. Tuntutan Penuntut Umum adalah permintaan Penuntut Umum kepada Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak;
- h. Keadaan masyarakat / rasa keadilan masyarakat adalah nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- i. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- j. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang

melandasi kajian tesis tentang penerapan *double track system* pada perkara anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Selain itu, penelitian juga dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui penerapan *double track system* pada perkara anak di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dipaparkan oleh narasumber dan/atau aparat penegak hukum sebagai data penunjang.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

### **a. Sumber Data**

Menurut Soerjono Soekanto, berdasarkan sumbernya data yang diperoleh maksudnya adalah data lapangan dan data studi kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari turun langsung ke lapangan dan mewawancara narasumber, sementara data studi kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dari penelitian ini adalah data lapangan dan data studi kepustakaan.

### **b. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

- 1) Data Primer berupa data utama yang didapatkan secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara pada narasumber.
- 2) Data Sekunder berupa data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai sumber terhadap teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bahan hukum berupa:

- a) Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Bahan hukum sekunder berupa literatur, catatan maupun dokumentasi terkait penelitian, hasil pengamatan observasi di lapangan, serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan hasil wawancara Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum, dan akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c) Bahan hukum tersier yang bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian.

### **3. Narasumber**

Narasumber merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk tentang gejala dan kondisi terkait suatu peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini, narasumber digunakan dengan metode wawancara, dimana wawancara tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah satu orang Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Bandar

Lampung, satu orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, satu orang akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, satu orang petugas pada LPKA Bandar Lampung, dan satu orang mantan narapidana pada LPKA Bandar Lampung.

#### **4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub-pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, berupa pengambilan kesimpulan secara umum dengan menghubungkan dan menguraikan data-data khusus yang diperoleh melalui penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian anak

Anak merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat berbagai definisi anak baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak. Dalam KBBI anak dinyatakan sebagai keturunan kedua. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak lebih cenderung melekat kepada batasan umur anak tersebut telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun. Penegasan terkait batas umur bagi anak ini sangat penting untuk dilakukan dalam perkara pidana anak untuk dapat menggolongkan pelaku masuk kategori peradilan pidana orang dewasa atau peradilan pidana anak. Bahkan, beberapa negara memberikan penggolongan seseorang merupakan anak atau orang dewasa berdasarkan pada umur, aktifitas sehari-hari dan kemampuan berfikirnya terhadap sesuatu.<sup>32</sup>

Pengertian terhadap anak yang beragam dalam suatu negara menunjukkan pentingnya menjaga hak-hak anak dapat terus terpenuhi dan terlindungi bahkan saat anak tersebut berhadapan dengan hukum. Di Indonesia pentingnya anak bagi suatu negara dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

---

<sup>32</sup> Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung: AURA), hlm. 12.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejatinya bagi suatu negara pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak harus diperhatikan, mengingat anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan dalam membangun perekonomian di suatu negara.

Perlindungan bagi anak di Indonesia dilandaskan berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Konvensi Hak-Hak Anak yang keseluruhannya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 yaitu:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kondisi psikologis dan mental anak yang baik tidak mungkin terbentuk hanya dalam waktu yang singkat saja. Anak merupakan aspek negara yang memiliki ciri dan kondisi khusus yang harus diperhatikan, termasuk ketika anak tersebut melakukan kesalahan dalam proses perkembangannya menjadi orang dewasa. Guna mewujudkan tujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sudah sewajarnya anak wajib dibimbing dan dilindungi dari segala bentuk perilaku-perilaku yang menyimpang hingga menyebabkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak merupakan manusia yang masih berkembang dan rentan terhadap pengaruh dari keluarga, teman, maupun kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Dalam hal

ini, anak yang merupakan aspek penting dalam kehidupan bernegara membutuhkan kesempatan yang sebaik dan seluas mungkin untuk dapat tumbuh dengan baik dalam segala aspek kehidupannya, baik secara fisik maupun psikologis bagi si anak. Hal ini agar anak dapat kemudian menjalankan tanggung jawabnya dengan baik untuk dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada generasi-generasi selanjutnya.<sup>33</sup> Masa depan suatu bangsa pada generasi selanjutnya bergantung pada kondisi anak yang ada pada generasi saat ini, dan untuk itulah menjaga pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak merupakan suatu aspek penting yang harus ditegakkan baik oleh aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat.

Pada dasarnya anak masih rentan dalam memahami dan melindungi dirinya dari pengaruh sistem yang berbeda-beda di suatu negara.<sup>34</sup> Kondisi sistem pada suatu lingkungan yang kurang cocok bagi anak tidak jarang melahirkan anak-anak yang melakukan kejahatan hingga pada akhirnya merugikan masyarakat, negara bahkan anak itu sendiri. Lingkungan tempat anak tersebut berkembang memiliki peran penting dalam pembentukan pola pikir dan perilaku. Oleh karena itu, dibutuhkan lingkungan yang baik, pengawasan dan pembinaan baik dari orang tua, masyarakat sekitar, guru-guru dimana anak tersebut menuntut ilmu dan orang-orang dewasa lainnya agar anak tersebut dapat menjadi manusia dewasa yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>33</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika), hlm. 8.

<sup>34</sup> Nikmah Rosidah,... *Op.Cit.*, hlm. 23.

*Convention on the Rights of the Child* 1989 menjabarkan hak-hak anak yang harus dijaga oleh setiap negara-negara anggota yang terkait dengan konvensi. Dalam hal ini hak-hak anak secara umum dikelompokkan menjadi empat kategori, berupa:

1. *The Right to Survival* berupa hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. *Protection Rights* berupa hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. *Development Rights* berupa hak-hak anak dalam konvensi anak yang meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun nonformal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. *Participation Rights* berupa hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan perkembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.<sup>35</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjabarkan tentang hak dan kewajiban anak di Indonesia. Hak dan Kewajiban tersebut antara lain adalah:

1. Pasal 4, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Pasal 7, (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pasal 8, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

---

<sup>35</sup> M. Nasir Djamil,... *Op.Cit.*, hlm. 14-16.

6. Pasal 9, (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Pasal 10, Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Pasal 11, Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.
9. Pasal 12, Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Pasal 13, (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. Ketidakadilan; dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
11. Pasal 14, Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
12. Pasal 15, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - e. Pelibatan dalam peperangan.
13. Pasal 16, (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
14. Pasal 17, (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15. Pasal 18, Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- 16. Pasal 19, Setiap anak berkewajiban untuk:
  - a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
  - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
  - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
  - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
  - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## **B. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Oleh Anak**

Kenakalan anak merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari dari masa ke masa. Bahkan, tidak jarang ditemukan fenomena dimana kenakalan anak terus berkembang setiap tahunnya. sebelum adanya istilah anak yang bermasalah dengan hukum (ABH), anak-anak yang bermasalah disebut sebagai anak nakal atau tindakan tersebut dikategorikan sebagai kenakalan anak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Istilah anak yang bermasalah dengan hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terksplorasi secara ekonomi dari/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pengembangan hukum terus dilakukan di Indonesia, termasuk pula di dalamnya dasar hukum terkait perlindungan dan pemidanaan anak. Saat ini pemidanaan anak tidak lagi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak melainkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peradilan, kenakalan anak baik berupa tindak pidana maupun perbuatan lain yang dinyatakan dilarang untuk anak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. *Status Offender*, perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan seperti bolos sekolah.
2. *Juvenile Delinquency*, perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>36</sup>

Saat anak berhadapan dengan hukum seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, bahkan kecenderungan tersebut lebih besar terjadi dibandingkan dengan orang dewasa. Pada dasarnya, memutuskan dengan cepat kenakalan yang dilakukan oleh anak sebagai kejahatan tidak boleh dilakukan. Anak-anak pada dasarnya memiliki kondisi kejiwaan yang tidak stabil dengan pola perkembangan psikologis yang cenderung agresif dan terkadang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Tidak jarang kejahatan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh lingkungan yang tidak kondusif untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, atau karena pengaruh keluarga dan teman-temannya. Dapat dikatakan bahwa pada kenyataannya terdapat banyak anak pelaku tindak pidana yang sebenarnya merupakan korban dari kondisi lingkungan hidupnya.

---

<sup>36</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Zam Zam Tower), hlm. 3.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan anak bermacam-macam jenisnya. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan anak yaitu:

1. Faktor lingkungan;
2. Faktor ekonomi/sosial;
3. Faktor psikologis.<sup>37</sup>

Kartini Kartono menyatakan bahwa motif yang mendorong anak melakukan tindak pidana adalah:

1. Memenuhi kecenderungan keserakahan;
2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual;
3. Salah asuh dan salah didik orang tua sehingga anak manja dan lemah mental;
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya dan kesukaan untuk meniru-meniru;
5. Konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku menurut Simons sebelum dibebankan harus lebih dahulu melihat beberapa hal terkait pelaku, yaitu:

1. Kemampuan untuk dapat bertanggungjawab;
2. Hubungan, Kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk perilaku sehari-hari yang tidak bertentangan dengan hukum);
3. Dolus dan Culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana.<sup>39</sup>

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang ketika orang tersebut memiliki kesadaran diri dan memahami bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan terlarang menurut hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam kejahatan yang dilakukan oleh anak, tidak jarang ditemukan

---

<sup>37</sup> A. Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dan Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta:Liberty), hlm. 31.

<sup>38</sup> Iskandar Irianto, "Peranan Pembimbingan Kemasyarakatan dalam Proses Pemeriksaan pada sidang pengadilan anak." Tesis Magister Hukum Universitas Lampung, 2006. hlm. 29.

<sup>39</sup> Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta:Erlangga), hlm. 34.

fakta bahwa anak tersebut tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana yang dilarang oleh hukum. Bahkan, pada beberapa kasus anak pelaku tindak pidana terpaksa harus melakukan kejahatan karena tuntutan ekonomi, lingkungan maupun keluarga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pada pada Pasal 1 kita bahwa anak yang berhadapan dengan hukum maksudnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini perlu kita pahami bahwa dalam rentang umur 12 hingga 18 tahun merupakan rentang umur perkembangan dan peralihan anak-anak menjadi orang dewasa, yang mana kerap terjadi berbagai perubahan dalam diri masing-masing anak mulai dari fisik, mental dan sosial yang keseluruhannya rentan terhadap perilaku menyimpang.<sup>40</sup> Kenakalan anak yang dibiarkan terus-menerus tidak hanya akan merugikan anak itu sendiri, melainkan juga jika tidak ditangani dengan serius akan merugikan suatu negara.

### **C. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan yang diterapkan untuk menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. sistem peradilan pidana anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

---

<sup>40</sup> Riamah, Elfa Zuriana, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja." *Menara Ilmu* Vol. XII No.11, (2018):112-117, hlm. 112. Retrieved from: <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/1059/904>

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Tujuan dibedakannya sistem peradilan pidana anak dibanding peradilan orang dewasa adalah untuk melindungi anak-anak dari pelanggaran hak-haknya yang rentan terjadi dalam ranah peradilan. Selain itu, kondisi psikologis dan fisik anak yang belum sepenuhnya berkembang juga merupakan pertimbangan dibedakannya sistem peradilan anak dibanding peradilan orang dewasa.

Sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 2 dikatakan pelaksanaannya berdasarkan pada asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Dalam sistem peradilan pidana anak, sebisa mungkin anak dijauhkan dari muka pengadilan. Tujuannya adalah untuk menghindari hancurnya kondisi psikologis dan mental anak serta stigma buruk di masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana anak dikenal pendekatan diversi dan restorative justice untuk menangani perkara anak.

### **1. Keadilan Restoratif**

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana khusus yang dibedakan dari sistem peradilan pidana biasa. Tujuannya adalah untuk lebih menjamin terlaksananya perlindungan bagi anak sehingga anak-anak tetap dapat berkembang dengan baik agar kemudian melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, sehat dan cerdas sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dalam sistem peradilan pidana anak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diwajibkan mengutamakan pendekatan

keadilan restoratif. Pernyataan ini tertera pada Pasal 5 dalam undang-undang tersebut.

Keadilan restoratif atau yang sering juga disebut sebagai *restorative justice* merupakan suatu pendekatan alternatif yang sedang populer dan digiatkan di berbagai negara saat ini. Penggiatan tersebut khususnya dilakukan pada perkara-perkara yang melibatkan anak, karena metode pendekatan keadilan restoratif dianggap lebih efektif dibandingkan keadilan retributif yang hanya menekankan pada unsur pembalasan tanpa adanya pembinaan terhadap anak. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan kepada proses-proses pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana.<sup>41</sup> Tujuan diberlakukannya keadilan restoratif adalah untuk memberikan pemberdayaan kepada pelaku, korban, keluarga keduanya serta masyarakat agar dapat memperbaiki akibat dari suatu perilaku yang dianggap menyimpang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 butir 6 (enam) menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dewasa ini keadilan restoratif tidak hanya berusaha diterapkan pada perkara-perkara yang melibatkan anak, namun juga kasus tindak pidana lain yang dianggap dapat diselesaikan dengan metode pendekatan keadilan restoratif oleh

---

<sup>41</sup> Erna Dewi, Damanhuri Warganegara, "Penerapan Restorative Justice dalam pencegahan terjadinya labeling terhadap anak pelaku tindak pidana di Bandar Lampung." *Jurnal Kelitbangan* Vol.9 No.2, (2021):141-150, hlm. 143. Retrieved from: <http://repository.lppm.unila.ac.id/33811/>

penegak hukum. Dalam UU-SPPA, salah satu bentuk metode penyelesaian perkara anak yang didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif adalah Diversi.

Peradilan anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang tersebut dibuat dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mewajibkan adanya perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya dibentuk UU-SPPA yang didasarkan pada metode pendekatan keadilan restoratif yang tujuannya adalah:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e. Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.<sup>42</sup>

Keadilan restoratif terhadap perkara anak pada dasarnya mengajak pihak-pihak yang terkait dalam suatu perkara anak untuk dapat bertemu dan bersama-sama mencari penyelesaian terbaik dari perkara tersebut dengan memikirkan kepentingan terbaik bagi masa depan anak pelaku dan anak korban. Metode pendekatan ini telah dilakukan lebih dari satu dekade yang lalu melalui diskresi dan diversi.

Keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi korban untuk lebih merasakan keadilan karena turut serta secara aktif dalam menentukan ganti rugi apa yang sesuai untuk pelaku terhadap kejahatan yang telah diperbuat olehnya. Selain itu, tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki perbuatan menyimpang

---

<sup>42</sup> M. Nasir Djamil,... *Op. Cit.*, hlm. 133-134.

dan akibatnya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat baik untuk pelaku, korban maupun masyarakat. Penerapan pendekatan keadilan restoratif juga cenderung lebih besar mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak, karena anak diberikan pembinaan dan pengetahuan terkait kejahatan dan akibat-akibatnya agar kemudian menyadari kesalahannya.

## 2. Diversi

Diversi merupakan salah satu metode penyelesaian perkara anak yang saat ini kerap diupayakan di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk sebisa mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal yang cenderung menakutkan bagi anak-anak dan rentan melanggar hak-hak perlindungan anak di dalamnya. Kata diversi digunakan sebagai kosakata pertama kali tahun 1960 pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika Serikat.<sup>43</sup> Namun demikian, praktik yang cenderung mirip dengan diversi telah diterapkan sebelum lahirnya istilah tersebut.

Di Indonesia penerapan diversi belum ditegaskan secara formal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada praktiknya meski undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak ketika dihadapkan dengan hukum terdapat kecenderungan memposisikan anak sebagai objek dan keputusan-keputusan yang merugikan anak. Undang-undang tersebut kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara tegas menyatakan pengupayaan metode keadilan restoratif dan diversi sebagai metode utama dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>43</sup> Nikmah Rosidah,... *Op.Cit.*, hlm. 67.

Sebelum lahirnya undang-undang ini pelaksanaan diversifikasi kerap dilakukan melalui kewenangan diskresi, yang maksudnya adalah kebebasan dalam mengambil suatu keputusan pada situasi tertentu sesuai pendapatnya sendiri.<sup>44</sup> Tidak dapat dipungkiri kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan tidak jarang terdapat sebuah situasi dimana suatu perkara belum memiliki dasar hukum yang tegas untuk mengaturnya. Disini kemudian diskresi bekerja, dengan harapan dapat memenuhi nilai tujuan dari keberadaan hukum itu sendiri.

Diversifikasi adalah suatu metode bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian secara damai di antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang kemudian didampingi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.<sup>45</sup> Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 7 disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi wajib didahulukan dalam sistem peradilan pidana anak dengan tujuan untuk mengurangi efek negatif yang dapat timbul akibat masuknya anak dalam suatu peradilan pidana, misalnya stigma masyarakat.

Diversifikasi tidak diterapkan pada setiap kasus anak. Terdapat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diterapkan metode diversifikasi dalam penyelesaiannya. Dalam UU-SPPA, diversifikasi wajib dilaksanakan pada tindak

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>45</sup> M. Nasir Djamil, ... *Op.Cit.*, hlm. 137.

pidana yang diancam pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal 7. Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana dianggap merupakan bukti dari tidak tercapainya tujuan diversifikasi untuk menyadarkan anak dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya.<sup>46</sup> Atas dasar hal ini maka anak yang telah melakukan pengulangan suatu tindak pidana tidak lagi wajib diterapkan metode diversifikasi terhadapnya, selain karena melakukan tindak pidana berat yang diancam hingga tujuh tahun.

Diversifikasi juga diterapkan dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur dari anak tersebut, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pelaksanaan diversifikasi dilakukan berdasarkan pada musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait dengan berdasarkan kepada pendekatan keadilan restoratif. Pada Pasal 8 UU-SPPA, dalam ayat (3) dijelaskan bahwa proses diversifikasi sendiri wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pelaksanaan diversifikasi memerlukan persetujuan dari pelaku, korban serta keluarganya, kecuali untuk situasi-situasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>46</sup> M. Nasir Djamil, ... *Op. Cit.*, hlm. 139.

Bentuk-bentuk dari kesepakatan pemberlakuan diversi bermacam-macam. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 dalam UU-SPPA, yaitu:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

Diversi merupakan salah satu metode yang dinilai lebih efektif dibanding metode perampasan kemerdekaan bagi anak. Dengan diversi, anak diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke masyarakat dengan meminimalisir stigma negatif terhadapnya. Namun demikian pada praktiknya diversi mengalami kegagalan atau tidak berjalan. Dalam UU-SPPA pada Pasal 13 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaannya jika proses diversi tidak dapat menghasilkan suatu kesepakatan di antara dua pihak yang terkait atau tidak terlaksananya kesepakatan diversi, maka selanjutnya peradilan pidana anak akan dilanjutkan. Namun demikian peradilan pidana anak juga tetap harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan kembali pada pendekatan keadilan restoratif.

#### **D. Pemasyarakatan Anak**

Tahap akhir dari peradilan pidana adalah pemasyarakatan narapidana. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 dikatakan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Aspek penting dalam pemasyarakatan bukanlah pembalasan terhadap kejahatan yang telah dia perbuat dan kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih kepada pembinaan dan perbaikan kepada narapidana di dalamnya

agar dapat menyadari kesalahannya kemudian kembali ke masyarakat dengan baik dan benar.

Sistem peradilan pidana anak memiliki lembaga pemasyarakatan yang khusus untuk anak dalam tahap peradilannya. Meskipun pemberian sanksi perampasan kemerdekaan sangat diupayakan untuk tidak dikenakan kepada anak, pada situasi-situasi tertentu sanksi tersebut tetap diberikan pada anak dengan dasar pertimbangan dan penelitian oleh pihak-pihak berwenang. Lembaga pemasyarakatan (lapas) anak memiliki ciri khasnya tersendiri seperti halnya lapas wanita, lapas remaja dan lapas narkoba.<sup>47</sup> Pembinaan yang dilakukan kepada anak-anak memiliki metode yang berbeda dengan pembinaan yang dilakukan kepada orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri atas Narapidana, Anak didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Dalam hal ini anak pada lapas disebut sebagai Anak Didik Pemasyarakatan, yang mana pada pasal yang sama butir 8 (delapan) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>47</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah,... *Op.Cit.*, hlm. 28.

Adanya perbedaan dalam penyebutan anak yang melakukan tindak pidana atau ditempatkan dalam lapas sebagai Anak Didik Pemasarakatan dan bukan narapidana memiliki tujuan untuk melindungi mental anak. Kata narapidana diganti dengan Anak Didik Pemasarakatan dengan maksud agar tidak menyinggung dan menghancurkan mental anak terhadap stigma negatif dari istilah narapidana yang dibebankan kepadanya. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat mengurangi stigma negatif masyarakat terhadapnya ketika menggunakan istilah Anak Didik Pemasarakatan dibanding Narapidana.

Tempat pembinaan khusus yang disiapkan untuk anak disediakan sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 85 UU-SPPA disebutkan bahwa:

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembimbingan Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. BAPAS wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

LPKA adalah lembaga pembinaan khusus anak yang mana merupakan tempat bagi Anak dalam menjalani masa pidananya. Namun demikian, dalam LPKA hak-hak anak tetap harus dilindungi dan kepentingan terbaik bagi anak tetap harus dikedepankan. Pembinaan terhadap anak-anak dalam LPKA berpedoman pada prinsip-prinsip pemsarakatan yang telah disepakati, berupa:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhannya pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagimanusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang ia alami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitas, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.<sup>48</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap anak didik pemasyarakatan yang ada di dalamnya. LPKA di berbagai wilayah Indonesia diwajibkan untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak di dalamnya, termasuk memberikan pelatihan keterampilan juga program-program pembinaan kepada anak-anak agar kembali ke jalur yang benar sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan dalam UU-SPPA Pasal 85.

Pembinaan terhadap anak yang dilakukan di LPKA harus didasarkan pada prinsip-prinsip pemasyarakatan yang telah disepakati. Selain itu, pembinaan juga dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak anak dan kepentingan terbaik anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 5 disebutkan bahwa sistem pembinaan

---

<sup>48</sup> <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> diakses pada 14 Maret 2022

pemasyarakatan baik untuk narapidana maupun anak didik pemasyarakatan adalah:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pada praktiknya terdapat berbagai kondisi dimana anak-anak yang telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun belum selesai menjalani masa pidananya dalam LPKA. Jika selanjutnya terjadi yang demikian, maka pada Pasal 86 dalam UU-SPPA ditegaskan bahwa anak tersebut selanjutnya akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Lembaga pemasyarakatan pemuda sendiri tidak selalu ada dalam berbagai daerah di Indonesia. oleh karena itu, jika dalam daerah tersebut belum terdapat lapas pemuda maka anak dapat dipindahkan ke lapas dewasa setelah direkomendasikan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pada kasus dimana anak yang sedang menjalani masa pidananya kemudian berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan tetap memperhatikan kelanjutan dari pembinaan anak tersebut. Lembaga pemasyarakatan dewasa juga dapat digunakan untuk menempatkan anak yang dijatuhi hukuman pidana perampasan kemerdekaan jika dalam suatu daerah belum terdapat LPKA. Namun demikian, penempatan anak di dalam lembaga pemasyarakatan biasa juga dipisahkan dari orang dewasa dan tetap harus memperhatikan pembinaan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang fisik dan mental anak.

Pada prinsipnya pembinaan terhadap anak yang ditempatkan di LPKA bertujuan untuk mempersiapkan anak tersebut kembali ke masyarakat dengan pemberian pendidikan baik formal maupun non formal dan pembinaan terhadap bakat serta keterampilannya. Hal ini mencakup dasar pemikiran diadakannya pemasyarakatan itu sendiri, yaitu tujuannya, proses, dan metodenya.<sup>49</sup> Adanya upaya pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan dapat membuat mereka menyadari kesalahannya dan ketika telah selesai menjalani masa pidananya menjadi warga negara yang baik, patuh, taat dan sadar terhadap hukum yang berlaku. Dalam prosesnya kegiatan yang dilakukan selama masa pidananya tersebut harus sesuai metodenya dengan tujuan dasar diadakannya pemasyarakatan.

#### **E. Hak-Hak Anak Pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Pemidanaan terhadap anak tetap wajib memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Seperti halnya narapidana yang memiliki hak-hak di dalam lapas, anak juga memiliki hak-hak yang harus terpenuhi dalam lapas anak. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 22 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 kecuali huruf g.

Adapun hak-hak yang tertera dalam Pasal 14 tersebut adalah:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

---

<sup>49</sup> Nikmah Rosidah,... *Op. Cit.*, hlm. 108.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimiliasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suhardjo menyatakan bahwa penghukuman bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Pelanggaran tidak lagi disebut penjahat melainkan ia adalah orang yang tersesat. Seseorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan sistem pembinaan yang diterapkan.<sup>50</sup> Oleh karena itu, sudah selayaknya hak-hak anak tetap dipenuhi meski dalam masa penghukuman atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya.

#### **F. Pidana dan Pemidanaan**

Hukum pidana mengenal istilah tindak pidana di dalamnya. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda berupa *strafbaar feit* yaitu yang dapat/boleh dihukum.<sup>51</sup> Selanjutnya, Moeljatno kemudian mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yang kemudian diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam suatu negara dapat dikenakan pidana kepadanya.

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia* (Alumni:Bandung), hlm. 12.

<sup>51</sup> Zaini, "Tinjauan konseptual tentang Pidana dan Pemidanaan." *Voice Justisia* Vol.3 No.2, (2019):128-143, hlm. 129. Retrieved from: <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/828>

Lebih lanjut, menurut Moeltjatno hukum pidana adalah bagian dari kesatuan hukum yang berlaku di suatu negara, dimana hukum pidana menyediakan aturan-aturan yang bertujuan untuk:

1. Menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan atau dilarang disertai sanksi yakni pidana tertentu bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepadanya dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara yang bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar aturan larangan tersebut.<sup>52</sup>

Pidana dapat diartikan sebagai derita atau nestafa yang sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melanggar aturan dan larangan yang tertera dalam ketentuan hukum. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada KUHP Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman kepadanya misalnya dengan sengaja mengambil barang milik orang lain atau merampas nyawa orang lain.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Selanjutnya pihak yang memiliki wewenang dalam menjatuhkan pidana adalah negara melalui alat-alatnya.<sup>53</sup> Hal ini terjadi karena negara yang mengendalikan hukum sehingga negara atau pemerintah yang berhak memidana seseorang yang melanggar hukum.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

Pemidanaan merupakan tahap penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Pemidanaan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dikenakan kepada pelaku kejahatan dan di dalamnya terdapat akibat-akibat positif bagi terpidana, korban dan masyarakat. Tujuan dijatuhkannya pidana kepada seseorang adalah untuk membuat si pelaku tidak lagi mengulangi kejahatannya dan mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukannya, namun sebagai upaya pembinaan dan pencegahan agar tidak dilakukan lagi.

### **G. Teori Tujuan Pemidanaan**

Hukum pidana ada sebagai bagian dari kesatuan hukum yang berlaku dalam negara. Tujuan adanya hukum pidana salah satunya adalah untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki dan dilarang. Pada hukum pidana terdapat sanksi/ancaman, yang mana keduanya digunakan untuk mengenakan pidana pada siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Hukum pidana juga mengatur metode pengenaan pidana pada yang disangkakan melakukan pidana. Ciri utama dalam hukum pidana adalah terdapat pidana dan pemidanaan di dalamnya. Penjatuhan pidana sendiri memiliki tujuan. Pada umumnya, pidana merupakan bentuk pemberian penderitaan atau nestafa kepada pelaku secara sengaja karena telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana.

Pemidanaan memiliki teori-teori yang dapat digunakan sebagai perspektif untuk melihat tujuan diadakannya pemidanaan. Diantaranya terdapat tiga teori yang

umum digunakan berupa teori absolut/pembalasan/retributif, teori relatif/tujuan, dan teori integratif/gabungan. Teori absolut berpandangan bahwa negara berhak untuk menjatuhkan sanksi pidana karena pelaku telah melakukan kejahatan terhadap hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.<sup>54</sup> Pidana merupakan sebuah pembalasan terhadap kejahatan tersebut. teori absolut merupakan teori klasik yang muncul pada abad ke-18 dan dalam teori ini pembalasan dianggap sebagai legitimasi dari pidana. <sup>55</sup> Pidana dibenarkan secara moral karena pelaku dianggap harus menerima sanksi sebagai retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan oleh kejahatannya.

Terdapat lima ciri dari teori retributif yang diidentifikasi oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

1. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan);
2. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
3. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pidana);
4. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
5. *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).<sup>56</sup>

Teori retributif bersumber dari landasan pemikiran Immanuel Kant (1724-1804) dan dikenal dengan sebutan retributivisme atau populer dengan istilah *just dessert*

---

<sup>54</sup> Eddy O.S. Hiariej,... *Loc.Cit.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> S. Sarmili,... *Loc.Cit.*

*theory* oleh para pakar kriminologi di Amerika Serikat.<sup>57</sup> Beratnya sanksi tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa meski dengan tujuan prevensi umum. Pidana yang diberikan kepada seseorang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan yang telah dilakukannya sehingga sebab dari diberikannya pidana bukanlah untuk kebaikan pelaku maupun masyarakat. Lain daripada itu, sebab diberikannya pidana adalah karena pelaku telah melakukan kejahatan, yang selanjutnya dari sini melahirkan tujuan pemidanaan dengan berfokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan terhadap korbannya.

Teori relatif/teori tujuan merupakan teori yang ber-asas pada tiga tujuan utama pemidanaan yakni *preventive*, *deterrence* dan *reformative*. Tujuan Preventive adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* adalah untuk membuat rasa takut kepada pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi dan tujuan *reformative* adalah untuk mengubah perilaku pelaku ke arah yang lebih benar.<sup>58</sup> Tujuan *deterrence* terbagi menjadi tiga yakni tujuan dengan sifat individu berupa membuat jera pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi, tujuan dengan sifat publik yakni mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan, dan tujuan dengan sifat jangka panjang yakni memelihara kepatuhan sifat masyarakat untuk menghindari pidana.

Pemidanaan bukan merupakan sarana pembalasan dari kejahatan pelaku dalam teori relatif melainkan sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi kesejahteraan masyarakat. Teori ini selanjutnya mengembangkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan

---

<sup>57</sup> Eddy O.S. Hiariej,... *Loc.Cit.*

<sup>58</sup> Zaini,... *Loc.Cit.*

umum maupun pencegahan khusus kepada masyarakat.<sup>59</sup> Sanksi ada untuk merubah perilaku penjahat dan anggota masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan. Pidana dapat dibenarkan secara moral karena terkandung akibat positif bagi terpidana, korban dan juga masyarakat. Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:

1. *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);
2. *Prevention is not a final aim, but a means to amore suprems aim, e.g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);
3. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment* (hanya pelanggaran- pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
4. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
5. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element as element of reproach, but meither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.* (pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).<sup>60</sup>

Sanksi bukan bertujuan melakukan pembalasan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan melainkan tujuan lainnya yang bermanfaat. Sanksi tidak ditetapkan karena seseorang melakukan kejahatan, melainkan agar seseorang dan anggota masyarakat yang lain tidak melakukan kejahatan. Perspektif pada teori relatif berbeda dengan teori retributif yang berpandangan bahwa sanksi adalah akibat yang harus timbul dan ada sebagai pembalasan pada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Hal ini maksudnya saat orang tersebut melakukan kejahatan di waktu yang bersamaan muncul konsekuensi berupa sanksi yang harus dipenuhi.

---

<sup>59</sup> Eddy O.S. Hiariej,... *Loc.Cit.*

<sup>60</sup> Novan Aidilla Akbar,... *Loc.Cit.*

Pada teori relatif, sanksi ditekankan pada tujuan berupa agar seseorang tersebut dan masyarakat tidak melakukan kejahatan.

Teori integratif/teori gabungan adalah teori yang mencoba untuk menggabungkan perspektif antara teori retributif dengan teori relatif. Teori integratif dikaji pertama kali oleh Pollegroi Rossi (1787-1884). Tujuan pemidanaan adalah untuk membalas kejahatan dan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.<sup>61</sup> Pada kenyataannya meski terdapat perdebatan di kalangan para ahli tentang tujuan pemidanaan terdapat satu hal yang pasti yakni pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki narapidana. Diadakannya pidana penjara merupakan sarana dari negara untuk memperbaiki narapidana guna menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat. Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud dan tujuan. Pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum, penganutnya *Student of public health*.
2. Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, penganutnya *Student of Public Health*.
3. Teori gabungan yang dititik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat, penganutnya *Student of public health*.<sup>62</sup>

Pidana dalam teori gabungan dianggap sebagai upaya pencegahan umum untuk masyarakat supaya tidak meniru kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Pidana juga dianggap sebagai upaya pencegahan khusus yang ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kejahatannya. Pada dasarnya pidana merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat dan juga pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Diberikannya pidana

---

<sup>61</sup> Usman, H,... *Loc.Cit*.

<sup>62</sup> Erna Dewi,... *Loc.Cit*.

diharapkan tidak hanya akan menimbulkan efek jera ke pelaku dan efek pencegahan di masyarakat, namun juga menjadi suatu proses pendidikan/resosialisasi untuk membuat pelaku dapat diterima kembali di masyarakat.

#### **H. *Double Track System***

*Double track system* adalah sistem dua jalur pada sanksi dalam hukum pidana berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Konsep *double track system* menempatkan kedua sanksi sebagai setara dan saling berimbang dalam penerapannya.<sup>63</sup> *Double track system* sejalan dengan ide dalam pembaharuan hukum nasional yang menginginkan adanya keseimbangan berlandaskan pada sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Double track system* adalah sub-sistem dari sistem pidana.<sup>64</sup> Berdasarkan pada ide keseimbangan *double track system*, segala bentuk tindak pidana dianggap sebagai entitas yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan jika tidak diatasi akan mengakibatkan rusaknya individu atau kelompok dalam masyarakat. Pidana dianggap sebagai reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dalam keseimbangan yang terjadi akibat kejahatan tersebut.<sup>65</sup> Ide penerapan *double track system* selaras dengan ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu pada ide-ide dasar sistem pidana yang baru karena *double track system* tidak hanya mewakili kepentingan korban namun juga kepentingan pelaku.

---

<sup>63</sup>Yaris Adhial Fajrin,... *Loc.Cit.*

<sup>64</sup>Erna Dewi,... *Loc.Cit.*

<sup>65</sup>Dwidja Priyatno,... *Loc.Cit.*

Ide kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam *double track system* dapat dilihat pada perkembangan sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik, aliran modern dan neoklasik.<sup>66</sup> Aliran klasik muncul pada abad XVIII yang mana pidana dan ppidanaan pada saat itu menerapkan *single track system* yakni sistem sanksi tunggal berupa sanksi pidana. Ppidanaan yang dilakukan menekankan pada perbuatan dan bukan pada pelaku. Sistem ppidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*) sehingga penetapan sanksi dalam undang-undang tidak menggunakan peringanan ataupun pemberatan seperti faktor usia, keadaan jiwa, kejahatan yang pernah dilakukan atau kondisi-kondisi khusus saat kejahatan terjadi.<sup>67</sup> Aliran klasik belum menerapkan individualisasi pidana pada masa itu.

Aliran modern muncul pada abad XIX yang didalamnya mengubah metode untuk menemukan sebab terjadinya sebuah kejahatan yakni dengan mendekati pelaku secara langsung dan kemudian mempengaruhinya pada hal-hal positif. Metode ini ditujukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi pada perilakunya. Aliran modern berpandangan bahwa keinginan manusia dipengaruhi oleh sifat dan lingkungannya sehingga pidana harus berorientasi pada sifat-sifat pelaku. Pada aliran modern terdapat individualisasi pidana yang bertujuan untuk dapat meresosialisasi pelaku kejahatan.<sup>68</sup> Individualisasi pidana sendiri menurut Barda Nawawi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

---

<sup>66</sup>Merry Natalia Sinaga,... *Loc.Cit.*

<sup>67</sup>Muhammad Deniardi,... *Loc.Cit.*

<sup>68</sup>*Ibid.*

1. Pertanggungjawaban (pidana) Bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; 'tidak pidana tanpa kesalahan').
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/ penyesuaian) dalam pelaksanaannya.<sup>69</sup>

Keberadaan individualisasi pidana menyebabkan sistem pemidanaan selanjutnya berorientasi pada pelaku dan perbuatannya. Sanksi yang ditetapkan tidak lagi hanya sanksi pidana, melainkan terdapat pula sanksi tindakan. Hal ini selanjutnya dikembangkan sebagai ide dasar lahirnya konsep *double track system* dalam beberapa undang-undang di Indonesia.

### **I. Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sanksi pidana maupun sanksi tindakan memiliki sifat yang berbeda, karena ide dasar dari penggolongan keduanya juga berasal dari dua ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>70</sup> Sanksi pidana berfokus pada pemberian penderitaan atau nestafa kepada seseorang atas kesalahan yang ia lakukan secara sengaja agar menimbulkan efek jera pada orang tersebut, sementara fokus dari sanksi tindakan adalah merupakan suatu upaya untuk memberikan pertolongan agar seseorang tersebut dapat berubah dan memperbaiki sikapnya yang menyimpang di masyarakat. Sanksi pidana juga bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku agar si pelaku merasakan akibat dari perbuatannya.<sup>71</sup> Sanksi pidana menekankan unsur pembalasan terhadap suatu kejahatan di dalamnya, sementara sanksi tindakan menekankan

---

<sup>69</sup> Ahmad Bahiej,... *Loc.Cit.*

<sup>70</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta:Aksara Baru), hlm. 9.

<sup>71</sup> *ibid*

unsur perlindungan kepada masyarakat melalui pembinaan dan perbaikan dari perilaku menyimpang di masyarakat.

Perbedaan ide dasar dari sanksi pidana dan sanksi tindakan tidak terlepas dari dua sumber filsafat lahirnya dua sanksi tersebut, yaitu indeterminisme sebagai sumber dari ide sanksi pidana dan determinisme sebagai sumber ide sanksi tindakan. Indeterminisme menganggap bahwa seluruh perbuatan manusia didasarkan pada kehendak bebasnya dalam berbuat,<sup>72</sup> sehingga dalam hal ini ketika manusia melakukan suatu kejahatan maka hal tersebut berasal dari kehendak bebasnya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pilihan bebasnya maka setiap pemidanaan terhadap pelaku diarahkan pada unsur pencelaan dan pengenaan penderitaan pada si pelaku.

Sanksi tindakan berasal dari determinisme, yang beranggapan bahwa manusia pada dasarnya tidak memiliki kebebasan untuk berbuat dan berkehendak melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam hidupnya seperti faktor tempat tinggal, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor agama.<sup>73</sup> Oleh karena itu, ketika seseorang berlaku jahat maka perilaku yang dilakukan tersebut ditentukan oleh faktor-faktor tersebut dan karenanya pemidanaan haruslah berorientasi pada rehabilitasi pelaku. Perbedaan ide dasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini dapat pula ditemukan pada teori tujuan pemidanaan, seperti teori absolut (retributif) dan teori relatif (tujuan).

Pada kenyataannya baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan tidak dapat dihilangkan keberadaannya. Meski cara-cara teori relatif dan sanksi tindakan

---

<sup>72</sup> M. Baharuddin, 2017, *Refleksi Filosofis tentang Indeterminisme dan Determinisme (Telaah Kritis atas Pemikiran Harun Nasution)*, (Lampung: UIN Raden Intan), hlm. iv.

<sup>73</sup> *Ibid*

memiliki keistimewaan dalam meresosialisasi dan merehabilitasi pelaku, namun cara ini kurang efektif dalam memperbaiki seorang penjahat tanpa ada sanksi yang bersifat penjeraan kepadanya. Atas kesadaran tersebut, *double track system* kemudian hadir agar unsur penderitaan dan pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sanksi hukum pidana.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan terkait sanksi pidana bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selain itu, sebelum adanya undang-undang tersebut hal ini juga secara khusus diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP. Undang-undang dalam KUHP tersebut dianggap menganut sistem peraturan *single track system* yaitu hanya menggunakan satu jenis sanksi yaitu sanksi-sanksi yang bersifat pidana.

Pengembangan pada pemidanaan anak selanjutnya dilakukan di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan selanjutnya dicabut dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak dengan diterapkannya keadilan restoratif dan diversifikasi. Terhadap undang-undang ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Hal ini sesuai pada Pasal 63 ayat (2) dalam KUHP yang menyebutkan bahwa “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.”

Dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya tersebut, maka anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dalam undang-undang ini tidak ada lagi istilah anak nakal yang sebelumnya dijelaskan dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Jenis-jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak diatur pada “BAB V. PIDANA DAN TINDAKAN” yakni Pasal 69 sampai Pasal 83 dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam bagian tersebut juga terdapat ketentuan pada Pasal 69 ayat (2) bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Selain itu, sebelum dilakukan pengenaan sanksi pada terdakwa anak, pada Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan pada ayat (3) ditegaskan bahwa pada sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan pemberlakuan Diversi.

Jika selanjutnya upaya tersebut tidak bisa dilakukan, maka pengenaan pidana atau tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang berupa:

1. Sanksi Pidana

Ketentuan Sanksi Pidana terletak pada Pasal 71 yang mana pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a) Pidana Pokok berupa:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan diluar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau

- 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.
- b) Pidana Tambahan berupa:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- 2. Sanksi Tindakan
 

Ketentuan Sanksi Tindakan terletak pada Pasal 82 yaitu:

  - a) Pengembalian kepada orang tua/wali;
  - b) Penyerahan kepada seseorang;
  - c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d) Perawatan di LPKS;
  - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam menentukan antara sanksi pidana atau sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak, hakim wajib memperhatikan berat-ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara keluarga dan kondisi lingkungannya. Hakim juga wajib mempertimbangkan laporan bimbingan kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 70 dalam UU No.11 Tahun 2012 untuk mempertimbangkan keputusan dari segi keadilan dan kemanusiaan.

#### **J. Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak yang melakukan tindak pidana memiliki berbagai macam latar belakang yang mempengaruhinya untuk melakukan fenomena tersebut. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan tidak mungkin merupakan tindak pidana yang dilakukan di bawah alam sadarnya. Hal ini karena sifat dari mental anak yang mana masih sangat rentan dan mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Syamsu Yusuf mengatakan bahwa anak merupakan makhluk yang unik, dimana anak

tetaplah anak-anak seutuhnya dan bukanlah orang dewasa yang mini.<sup>74</sup> Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana selanjutnya harus tetap diberikan perlindungan dan perlakuan khusus, termasuk keberadaan hakim anak yang khusus untuk mengadili perkara anak.

Hakim merupakan bagian dari penegak hukum yang berfungsi sebagai pihak pemutus dalam sistem peradilan pidana. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan sebuah karya yang mencerminkan integritas seorang hakim. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Franc Lopy yang mengatakan bahwa putusan hakim merupakan mahkota yang mencerminkan segalanya bagi hakim, baik tanggung jawabnya, kejujurannya, kearifannya, kecerdasannya, kreativitasnya, keilmuannya, moralitasnya, ketulusannya, bahkan keimanannya.<sup>75</sup> Dalam perkara anak, putusan dari hakim nantinya yang akan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa anak serta sanksi apa yang harus dijalani oleh anak tersebut. Putusan hakim merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang di dalamnya tercemin metode dari seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu, agar hukum dapat ditegakkan secara efektif dibutuhkan seorang hakim yang berintegritas dan berkualitas.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

---

<sup>74</sup> Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia." *Pandecta* Vol.7 No.2 (2012):171-172, hlm. 172. DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2384>

<sup>75</sup> Fauzan, "Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan." *Varia Peradilan* Vol. XXIII (2008):31-42, hlm. 37.

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa hakim yang dimaksud adalah hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pada pasal 13B dinyatakan bahwa hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. Hakim bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dan sesuai dengan Pasal 68A dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dinyatakan bahwa:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Sistem peradilan pidana anak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum dari setiap proses yang dilalui pada penyelesaian perkara anak. Selain itu, pada perkara anak dilakukan pengutamaan penggunaan metode-metode pendekatan keadilan restoratif yang salah satunya berupa diversifikasi. Dalam sistem peradilan pidana anak digunakan hakim khusus yang disebut sebagai hakim anak.

Hakim anak dalam menangani perkara anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan tetap terpeliharanya suasana kekeluargaan dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan isi dari Pasal 18 dalam UU-SPPA berupa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan

Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan kekeluargaan tetap terpelihara. Hakim dalam peradilan anak juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan toga atau atribut-atribut kedinasan sesuai dengan Pasal 22 demi menjaga kondisi psikologis anak.

Pengaturan mengenai hakim anak dalam peradilan anak di Indonesia diberikan secara rinci pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bagian Kelima dalam undang-undang tersebut berupa “Hakim Pengadilan Anak”. Pasal 43 dalam UU-SPPA menyatakan bahwa untuk menjadi hakim anak dibutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, berupa:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

#### **K. Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah pendapat baik atau buruknya suatu keputusan atau ketetapan yang dijatuhi oleh hakim dalam Mahkamah Agung dan hakim dalam Badan Peradilan di bawahnya yang dituangkan pada suatu putusan. Praktik penegakan hukum wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan pada International Bill of Human Right bersamaan dengan instrumen internasional mengenai administrasi peradilan pidana.<sup>76</sup> Guna mewujudkan terlindunginya hak asasi manusia dalam suatu peradilan, maka dasar pertimbangan hakim merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Hakim wajib mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara

---

<sup>76</sup> Maroni,... *Loc.Cit.*

pidana yang memperhatikan berbagai aspek. Dasar dari pertimbangan hakim dibagi menjadi tiga yakni aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang yang berlaku terkait suatu perkara. Hakim adalah aplikator undang-undang, sehingga wajib memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani. Hakim wajib menilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari undang-undang tersebut.

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Hakim tidak boleh hanya bergantung pada landasan yuridis/undang-undang, namun juga menggunakan perasaan dan hati nuraninya untuk menegakkan keadilan dalam suatu perkara. Putusan yang diberikan oleh hakim idealnya harus terdapat nilai keadilan dan kepastian hukum karena masyarakat atau pihak-pihak berkepentingan yang datang ke pengadilan sewajarnya mencari kepastian hukum dan keadilan terhadap perkaranya.<sup>77</sup> Penegakan hukum yang efektif hendaknya memperhatikan terwujudnya keadilan di masyarakat.

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan terhadap budaya yang hidup di masyarakat atau nilai kemanfaatan dari pertimbangan tersebut untuk masyarakat. Hukum dibuat untuk manusia sehingga tentu masyarakat mengharapkan pelaksanaan hukum yang memberikan manfaat kedepannya. Selain itu, dalam pelaksanaan hukum juga diharapkan tidak menimbulkan adanya kekacauan. Putusan hakim idealnya harus bermanfaat bagi seluruh pihak terkait dan tidak berpihak pada apapun. Putusan ini yang nantinya dapat digunakan oleh hakim lain yang dihadapkan dengan perkara sejenis atau disebut sebagai yurisprudensi.

---

<sup>77</sup> Brian Khukuh Wijaya,... *Loc.Cit.*

Pertimbangan sosiologis bertujuan untuk mengkaji sebab-sebab dilakukannya tindak pidana melalui latar belakang sosial pelaku.

Secara umum sistem peradilan pidana anak tidak jauh berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Namun demikian, sistem peradilan pidana anak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sehingga digunakan metode-metode yang bersifat keadilan restoratif. Ancaman pidana anak merupakan setengah dari ancaman pidana terhadap orang dewasa dan dalam proses pemberian putusan terhadap anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan UU-SPPA Pasal 60 bersamaan kewajiban hakim lainnya yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan putusan, yakni:

- 1) Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
- 2) Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- 3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- 4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Laporan penelitian kemasyarakatan sangat penting bagi dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan suatu perkara anak. Laporan penelitian kemasyarakatan adalah sebuah laporan yang berisi penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum, mengawasi program pembinaan terhadap anak, dan membuat laporan penelitian

kemasyarakatan (LITMAS).<sup>78</sup> Adapun sesuai dengan UU-SPPA Pasal 57 ayat (2)

laporan penelitian kemasyarakatan berisi:

- a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. Hal lain yang dianggap perlu;
- e. Berita acara Diversi; dan
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan.

Laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS sangat penting keberadaannya dalam sistem peradilan pidana anak. Bahkan, bilamana LITMAS tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum dalam UU-SPPA. Secara umum LITMAS berisi data anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan hingga akhirnya memberikan hasil penelitian yang berisikan sebab-sebab dilakukannya tindak pidana oleh anak tersebut. Laporan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara anak dengan tujuan pembinaan melalui sanksi yang diputus oleh hakim di persidangan.

#### **L. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu upaya dalam mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>79</sup> Penegakan hukum adalah proses upaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam melakukan hubungan-hubungan hukum di kehidupan sehari-hari.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian antara

---

<sup>78</sup> Lisa Savitri Younan Putri, "Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana anak (Studi di Pengadilan Negeri Malang)." Universitas Brawijaya 2015, hlm. 4. Retrieved from: <https://core.ac.uk/download/pdf/294926294.pdf>

<sup>79</sup> Salipto Rahardio, 1983 " *Masalah Penegakan Hukum*", (Bandung : Sinar Baru), him, 15

apa yang ada dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>80</sup>

Penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhammad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Upaya penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum yang ada dalam setiap hubungan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam aturan hukum yang berlaku.

Pada pelaksanaannya, penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh nilai dasar hukum, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum.

---

<sup>80</sup> H. Soetandyo Wignjosoebroto, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 373.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>81</sup>

### 1. Faktor Hukum

Pada praktiknya penegakan hukum dapat terhambat dikarenakan oleh keberadaan hukum itu sendiri. Terdapat beberapa situasi dimana terjadi ketimpangan di antara nilai keadilan dan kepastian hukum, yang mana keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan dinamis sehingga dapat berubah-ubah mengikuti perkara yang dihadapinya, sementara kepastian hukum ditentukan berdasarkan prosedur yang normatif. Oleh karena itu, jika terdapat suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum maka kebijakan tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Perlu diingat bahwa hukum dibuat untuk menjaga perdamaian di dalam masyarakat, sehingga sudah seharusnya hukum digali dari masyarakat. Masalah yang dapat muncul dalam penyelenggaraan penegakan hukum misalnya adalah:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum memiliki ruang lingkup yang luas. Meskipun penegakan hukum merupakan tanggungjawab dari pemerintah dan masyarakat yang ada dalam suatu negara, namun terdapat kelompok-kelompok pihak yang berwenang dalam penegakan hukum secara langsung di lapangan. kelompok tersebut adalah mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto,... *Op.Cit.*, hlm. 42.

kepengacaraan dan pemasyarakatan. Penegak hukum adalah kelompok yang bertanggungjawab terhadap terjaganya kedamaian di masyarakat, sehingga diperlukan kemampuan yang sesuai bidangnya masing-masing. Dalam penegakan hukum agar fungsi hukum dapat bekerja dengan baik diperlukan mentalitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang memadai sehingga tidak terdapat masalah yang dapat menghambat penegakan hukum.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung merupakan faktor penting dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan, penegakan hukum dapat terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sarana dan fasilitas tersebut yaitu:

- a) Tenaga manusia yang berpendidikan dan berkualitas
- b) Tata organisasi yang baik
- c) Peralatan dan gedung-gedung yang memadai
- d) Keuangan yang baik<sup>82</sup>

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum.

### 5. Faktor Kebudayaan

---

<sup>82</sup>*Ibid*, hlm. 37.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari suatu hukum yang berlaku. nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kebudayaan memiliki peran penting untuk mengatur tiap-tiap manusia dalam berperilaku baik terhadap dirinya sendiri maupun ketika berhubungan dengan orang lain.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana pada suatu perkara terbagi menjadi tiga yakni secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.
  - a. Pertimbangan yuridis hakim adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Pasal 70 dan Pasal 57.
  - b. Pertimbangan filosofis didasarkan pada manfaat sanksi bagi anak pelaku. Hal ini disesuaikan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2). Pidana penjara dianggap lebih efektif dibanding tindakan karena penempatan di LPKA tidak hanya memberikan efek jera, namun juga memberikan program pembinaan untuk anak.
  - c. Pertimbangan sosiologis terletak pada manfaat sanksi bagi masyarakat. Anak yang di pidana penjara dianggap telah meresahkan masyarakat karena melakukan pengulangan kejahatan. Penempatan anak di LPKA Bandar Lampung dianggap memiliki potensi yang lebih baik untuk mewujudkan perdamaian dan menunjang kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

2. Faktor utama yang mempengaruhi penerapan *double track system* pada pemidanaan anak di Bandar Lampung adalah faktor sarana atau fasilitas pendukung. Permasalahannya berupa masalah ekonomi seperti membebankan biaya perawatan dan pembinaan di tempat-tempat swasta kepada keluarga, minimnya lembaga-lembaga pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan kurangnya waktu yang diberikan kepada penegak hukum untuk menentukan *treatment* yang tepat terhadap anak dengan sarana atau fasilitas yang terbatas. Terdapat pula kondisi kurangnya kerjasama dari pihak keluarga ketika anak dikenakan tindakan terhadap perbuatannya.
3. Dasar penerapan *double track system* yang tepat untuk digunakan pada pemidanaan anak di bandar lampung adalah dasar pembuatan metode berdasarkan pada teori relatif/teori tujuan. Agar dapat menerapkan *double track system* yang ideal di Bandar Lampung dibutuhkan perbaikan pada kualitas sarana dan fasilitas pendukung baik pada pengenaan pidana maupun tindakan. Pemahaman terkait diversi, keadilan restoratif dan tindakan pada masyarakat luas juga perlu ditingkatkan agar tidak lagi berfokus pada pidana penjara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan dari hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

1. Penegak hukum pada pemidanaan anak di Bandar Lampung perlu mengubah orientasi pemidanaan yang masih cenderung menganggap

pidana penjara merupakan alternatif yang paling tepat ketika tidak terdapat kesepakatan diversi, keadilan restoratif atau tindakan. Pidana penjara ditempatkan sebagai pidana paling akhir agar dapat dihindari sebisa mungkin bagi anak, namun pada tahun 2020-2021 pidana penjara paling banyak diputus untuk anak dibanding pidana lain di Bandar Lampung.

2. Guna mewujudkan tindakan yang efektif terhadap anak, diperlukan upaya memaksimalkan sarana atau fasilitas pendukung pada pemidanaan anak di Bandar Lampung. Upaya ini berupa peningkatan kualitas penegak hukum, pembiayaan, organisasi antar lembaga, maupun rekonstruksi dan relokasi terhadap keberadaan LPKA dan LPKS di Bandar Lampung. Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pembinaan anak ada baiknya dipindahkan di pusat kota yang terjangkau oleh masyarakat sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada anak-anak.
3. Pemerintah dapat mengadakan program sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dari pengadaan keadilan restoratif, metode diversi, dan *double track system* pada pemidanaan anak. Program-program sosialisasi bertujuan agar masyarakat dapat lebih menyadari tentang keberagaman penerapan sanksi pada perkara anak dan manfaatnya bagi pelaku, korban dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan ketika terjadi perkara anak metode selain penerapan pidana dapat lebih diupayakan oleh semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad, Deni dan Firganefi, 2016, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Aditya, Umi, Rozah, 2015, *Asas dan Tujuan Pidana dalam perkembangan Teori Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Adji, Oemar, Seno, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta.
- Akbar, Novan Aidilla, 2018, *Pelaksanaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika dalam Perspektif UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hukum Islam*, IAIN Tulung Agung, Tulungagung.
- Arief, Barda, Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 2018, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Baharuddin, M., 2017, *Refleksi Filosofis tentang Indeterminisme dan Determinisme (Telaah Kritis atas Pemikiran Harun Nasution)*, UIN Raden Intan, Lampung.
- Christianti, Martha. 2007 *Anak dan Bermain*. Jurnal Club Prodi PGTK UNY 1, Yogyakarta.
- Deniardi, Muhammad, 2013, *PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM PEMIDANAAN ANAK*, Universitas Hassanuddin, Makassar.
- Dewi, Erna, 2013, *Hukum Penitensier dalam perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2012, *Permasalahan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana:Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Iskandar Irianto, Iskandar, 2006, *Peranan Pembimbingan Kemasyarakatan dalam Proses Pemeriksaan pada sidang pengadilan anak*, Tesis Magister Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan*. Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

- Kurniawan, Alfianto, Riza, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*, Yuridika, Surabaya.
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura Printing, Bandar Lampung.
- Meliala, A. Syamsudin, dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dan Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1997, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung.
- , 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.
- Permono, Hendarti. 2013, *Peran Orangtua dalam Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak untuk Membangun Karakter Anak Usia Dini*. Prosiding Seminar Nasional Parenting.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rahardio, Salipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- , 2019, *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*, Aura Publishing, Bandar Lampung.
- , dan Rini Fathonah, 2019, *Hukum Peradilan Anak*, Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sambas, N, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Sarmili, S. 2016, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANJURAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 481K/Pid/2014)*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta Selatan.
- Sihombing, 2017, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sunarto, 2016, *Keterpaduan dalam penanggulangan kejahatan*, Aura: CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wahyudi, S, 2011, *Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wadong, Hasan, Maulana, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Wignjosebroto, H. Soetandyo, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wong, 2008, *Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Yogyakarta.

## B. JURNAL

Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al' Adl* Vol.VI No.11 (2014):9-36. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>

Ahmad Bahiej, "PRINSIP INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MATERIEL INDONESIA." *SOSIO-RELIGIA* (3) No.4, (2004):657-675. Retrieved from: [https://www.researchgate.net/publication/315693773\\_Prinsip\\_Individualisasi\\_Pidana\\_dalam\\_Pembaharuan\\_Hukum\\_Pidana\\_Materiel\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/315693773_Prinsip_Individualisasi_Pidana_dalam_Pembaharuan_Hukum_Pidana_Materiel_Indonesia)

Ahmad Jamaludin, "Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam *Double Track System*." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* (15) No.2, (2021): 63-80. DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13910>

Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharini, "Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.2 No.1 (2019): 13-32. DOI:<https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>

Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang berkonflik dengan hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)" *Diponegoro Law Journal* (5) No.4, (2016):1-12, Retrieved from: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13300>

Budi Artini, "Analisis Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja." *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan William Booth*, (7) No.1 (2018):44-50. DOI: <https://doi.org/10.47560/kep.v7i1.117>

Carmelita Bernadette Maria Rumokoy, Eske N. Worang dan Debby Telly Antouw, "Prisonisasi terhadap Anak dalam Lembaga Perasyarakatan Anak." *Lex Crimen* Vol.X No.6 (2021):5-13. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/34367>

Dapid Sahroni, "Pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran." *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling* Vol.1 No.1 (2017):115-124. Retrieved from: <http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/snbk/article/view/213>

Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu Idjuddin Solihin, Oci Senjaya, "Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur." *Singaperbangsa Law Review* (1) No. 1 (2020): 66-87. Retrieved from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/silrev/article/view/4252>

Dewi Elvi Susanti, "Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana studi kasus perkara pidana Nomor 07/PID-SUS-ANAK/2017/PN.PDG." *Jurnal Cendekia Hukum* Vol.4 No.2 (2019):187-206. DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v4i2.103>

Didik Supriyanto, "Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak dan Pendidikan Keagamaan Orangtua." *MODELING* Vol.III No.1, (2015):86-105. Retrieved from <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/67>

- Dimas Indianto Wahyudi, "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)" *Dipenogoro Law Journal* Vol.10 No.1 (2021):96-107. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/30017>
- Elita Endah Mawarni, "Edukasi Gizi (Pentingnya Sarapan Sehat bagi Anak Sekolah)" *Warta Pengabdian* Vol.11 No.4 (2017): 97-107. DOI: <https://doi.org/10.19184/wrtp.v11i4.7238>
- Erna Dewi, Suryati Endang Prasetyawati, Siska Dwi Azizah Warganegara, Dona Raisa Monica, Heni Siswanto, "Implementation of Double Track System in the Juvenile-Crime Jurisdiction Process.", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* (24) No.7, (2021): 1-8.
- Erna Dewi, Damanhuri Warganegara, "Penerapan Restorative Justice dalam pencegahan terjadinya labeling terhadap anak pelaku tindak pidana di Bandar Lampung." *Jurnal Kelitbangan* (9) No.2, (2021):141-150. Retrieved from: <http://repository.lppm.unila.ac.id/33811/>
- Fauzan, "Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan." *Varia Peradilan* Vol. XXIII (2008):31-42
- Fitriyani, Nadia Adawiyah, Afifah, Fahreza Ramadhan, "Perwujudan Nilai Pancasila dalam membentuk Moral Anak di Era Digital: *Study Literature.*" *Jurnal Dikoda* Vol.2 No.2 (2021):16-23. Retrieved from <https://www.jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JPGSD/article/view/901>
- Friendly Juin Umpele, "Analisis Yuridis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba." *Lex Crimen* Vol. VIII No.2, (2018):178-185. Retrieved from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22721>
- Gerald Gary Moniharapon, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Elias Zadrach Leasa, "Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol.1 No.7 (2021):679-690. Retrieved from <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/663>
- H. Asep Suparman, "Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Wawasan Hukum* Vol.31 No.2 (2014): 177-180. DOI:<http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v31i2.85>
- Ibrahim Fikma Edrisy, "Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung)" *Fiat Justisia Journal of Law* Vol.10 No. 2, (2016):317-340. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.747>
- Ida Ayu Putu Monika Dewi, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Penegakan Hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di kota Singaraja." *Ganesha Law Review* (2) No. 2, (2020):121-131. DOI: <https://doi.org/10.23887/blr.v2i2.204>
- Islamiyati, Dewi Hendrawati, "ANALISIS POLITIK HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA." *Law, Development & Justice Review* (2) No.1, (2019):104-117. DOI: <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5139>

- Jamaludin, Acep Komarudin, Asep Andi Rahman, "Bimbingan orang tua dalam mengembangkan Kepribadian Anak." *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* Vol.4 No.2. (2019):170-184. DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/ath.v4i2.5575>
- Lisa Savitri Younan Putri, "Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara pidana anak (Studi di Pengadilan Negeri Malang)." Universitas Brawijaya 2015. Retrieved from: <https://core.ac.uk/download/pdf/294926294.pdf>
- Maroni, Nenny Dwi Ariani, "Human Rights Enforcement Through the Implementation of Public Service-Based Criminal Justice." *ICETLAWBE: EAI*, (2020):1-9. DOI: 10.4108/eai.26-9-2020.2302623
- Maryam dan Akhmad Riyadi, "Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda." *Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan* Vo.3 No.1 (2021):55-74. Retrieved from: <https://ejournal.stitibnurusydtgt.ac.id/index.php/FIK/article/view/34>
- Merry Natalia Sinaga, "IDE DASAR DOUBLE TRACK SYSTEM: SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA", *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* (3) 1, (2018):337-345. DOI: <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.97>
- Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile Delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia." *Pandecta* (7) No.2 (2012):171-172. DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i2.2384>
- Ni Komang Marga Triani, "Tinjauan Yuridis kedudukan *Amicus Curiae* terhadap anak pelaku pelecehan seksual." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* Vol.4 No.2 (2021):271-282. Retrieved from: <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2964>
- Noer Indriati, et.all, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, (2017):475-487. DOI: <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5195>
- Normina, "Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan." *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* Vol.14 No.26 (2016):71-85. DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874>
- Nurini Aprilianda, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Arena Hukum* Vol.10 No.2 (2017): 309-332. Hlm. 320. DOI:<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>
- Nurini Aprilianda, Erny Herlin Setyorini, "Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam Kerangka Perlindungan Anak." *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul* Vol.8 No.2, (2012): 36-45. Retrieved from <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/226>
- Pusparini Tunjang Wulan dan Ajeng Risnawati Sasmita, "Analisis Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* Vol.1 No.1 (2021): 1-11. Retrieved from <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1184>

- Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Anak di Indonesia." *Media Komunikasi FPIPS* Vol.10 No.1 (2011):1-16. DOI: <https://doi.org/10.23887/mkfis.v10i1.1174>
- Ria Juliana dan Ridwan Arifin, "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)" *Jurnal Selat* Vol.6 No.2 (2019):225-234. DOI: <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>
- Riamah, Elfa Zuriana, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja." *Menara Ilmu* (XII) No.11, (2018):112-117. Retrieved from: <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/1059/904>
- Sabri Samin, "Menelusuri akar sistem pengawasan penegak hukum." *Al-Daulah* Vol.3 No.1 (2014):16-23. DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.v3i1.1496>
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.8 No.3, (2008):199-204. DOI:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
- Sontan Merauke Sinaga, Elvi Zahara Lubis, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak." *Mercatoria* Vol.3 No.1 (2010):52-57. DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.595>
- Sri Dewi Rahayu dan Yulia Monita, "Pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana narkoba." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol.1 No.1 (2020):125-137. DOI: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>
- Sri Sulistyawati, Iwan Setiawan, Bambang Hermanto, "Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Sistem Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat Kelas II A Kabupaten Langkat." *Jurnal Mercatoria* Vol.13 No.1 (2020):95-104. DOI: <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3530>
- Syafril Mallombasang, "Teori Pidana (Hukuman) dalam Pandangan Hukum." *Humanis* (1) No.XI (2015):19-21. Retrieved from: [https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis\\_volume\\_1\\_tahun\\_2015.pdf#page=21](https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2015.pdf#page=21)
- Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* (2) No.1, (2011): 62-78.
- Wahyuni, "Penerapan Sanksi Pidana sebagai Pilihan Terakhir terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana." *Jurisprudentie* Vol.8 No.1 (2021):124-145. DOI:<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v8i1.21550>
- Wawan Fransisco, "Interaktif masyarakat terhadap Hukum dalam kehidupan normal baru Pasca COVID-19." *Journal of Judicial Review* Vol.22 No.2 (2020):151-164. DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1483>
- Winna A. A. Senandi, Tom A. S. Reumi, "Penanggulangan *Delinquency* (Kenakalan Anak dan Remaja), Dampak dan Penanganannya." *Jurnal Pengabdian Papua* Vol.2 No.3 (2018):105-110. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/228788103.pdf>
- Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma'ruf, "Double Track System bagi pelaku tindak pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (gagasan dalam pembaharuan hukum pidana)", *Negara Hukum* (11) 2, (2020):167-190. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608>
- Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaan.", *VOICE JUSTISIA Jurnal Hukum dan Keadilan* (3) No.2, (2019):128-143. Retrieved from: <http://www.journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/828>

### **C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **D. INTERNET**

<http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>

<https://dinsosppa.magelangkab.go.id/home/detail/uptd-rumah-singgah-dinas-sosial-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana--pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak/189#:~:text=UPTD%20Rumah%20Singgah%20dari%20semenjak,odgi%20terlantar%2C%20gelandangan%20dan%20pengemis>